

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam aturan pergaulan sosial manusia, dalam fikih dikenal dengan muamalah, sering terjadi seseorang kehilangan barang berharga yang mengakibatkan kesusahan dan sangat mengharap adanya orang yang menemukannya dan bersedia mengembalikannya kepadanya.

Pada prinsipnya seseorang yang menemukan barang yang hilang milik orang lain, diwajibkan baginya untuk mengembalikannya kepada pemiliknya atau menunggu beberapa waktu tertentu bila tidak diketahui siapa pemiliknya. Hal ini dapat dilakukan secara langsung mengembalikannya kepada pemiliknya atau menunggu beberapa waktu tertentu bila tidak diketahui siapa pemiliknya. Sampai pemiliknya datang atau mengaku secara sah sebagai pemilik barang tersebut. Barang hilang yang di temukan oleh orang lain dikenal dengan istilah *luqathah*, sedangkan makna *luqathah* menurut bahasa arab :

اللقطة بسكون القاف أو فتحها ما وجد بعد طلب أو ما يلتقط<sup>1</sup>

Artinya: Kata *luqathah* menurut bahasa dengan membarismatikan huruf qaf atau membarisi fathah kannya yaitu : sesuatu yang ditemukan setelah mencarinya atau menemukannya.

Sedangkan menurut istilah *luqathah* adalah :

اللقطة ما ضاع من ما لكه لستو ط أو غفلة نحوهما<sup>2</sup>

Artinya: Sesuatu yang hilang dari pemiliknya baik karena jatuh, karena lalai ataupun karena lainnya.

Demikian keberadaan *luqathah* ini dapat saja di temukan oleh siapa saja yang menemukannya, baik di jalan maupun di tempat-tempat lainnya seseorang yang menemukan *luqathah* ini berhak memungutnya dan selanjutnya untuk memelihara dari kehancuran atau dari kemusnahan sehingga ia menemukan atau datang kepadanya seseorang yang mengaku sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut.

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jus V (Damaskus : Dar al-Fikr, 1989), h. 764

<sup>2</sup> Syihabuddin, *Hasyiyatan al-Qalyubi wa 'Umairah*, Jus III (Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), h.115

Dalam pengembalian barang *luqathah* tersebut kepada pemiliknya, maka pemiliknya disyaratkan supaya menyebutkan tanda-tanda barang yang hilang, atau dengan mengemukakan bukti yaitu berupa kesaksian dua orang saksi dengan menyebutkan tanda-tanda barang temuan (*luqathah*) tersebut seperti bilangannya, beratnya dan sebagaimana yang menandakan bahwa memang benar *luqathah* tersebut adalah miliknya dan kepada penemu *luqathah* diwajibkan untuk mengembalikan kepada pemiliknya.

Permasalahan barang temuan (*luqathah*) ini banyak terjadi di kalangan masyarakat, sehingga kajiannya dapat dilihat melalui studi kasus yang terjadi di masyarakat Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang salah satu desa yang berada di Labuhan Batu Selatan. Salah satu yang pernah terjadi di masyarakat adalah menemukan barang bergerak yaitu berupa benda telepon genggam (*handphone*). Dalam kasus yang pernah terjadi bahwa pihak pemilik barang menuntut agar dikembalikan kepadanya dan juga seseorang penemu barang yang tercecceer meminta agar benda yang di temukan tersebut segera di pulangkan kepadanya.

Namun pihak pihak penemu barang tidak langsung mengembalikannya, bahkan penemu barang meminta agar mengemukakan ciri-ciri atau sifat

benda yang tercecer tersebut, setelah pemilik barang mengemukakan syarat-syarat yang di minta si penemu dan ciri-ciri sudah benar tanpa harus mendatangkan sanksi yang dapat memperkuat tuntutan pihak penemu barang tersebut, tetapi setelah ciri-ciri jelas masyarakat yang telah menemukan barang meminta imbalan kepada korban dengan membayar uang sebesar 600.000.00. dengan membayar imbalan korban dapat membawa barang temuan tersebut. Dengan demikian pihak penemu barang sudah lari dari aturan yang di tetapkan oleh imam syafi'i yang mengatakan apabila datang kepadamu seseorang yang menyatakan bahwa itu adalah miliknya dengan menyebutkan ciri-ciri atau bendanya apabila tidak cukup boleh membawa saksi dan tidak boleh memberatkan nya.<sup>3</sup>

Dalam menanggapi kasus masyarakat di atas dapat di analisis melalui pendapat mazhab syafi'i sehingga dapat di ketahui sesuai atau tidaknya dengan konsep imam syafi'i, untuk menanggapi permasalahannya maka dapat di kemukakan pendapat imam syafi'i sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Sholli, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Aek Goti, 18 Juli 2017

لا يجبر على دفعها إليهما إلا ببينة يقيمونها عليه... إنما قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم البينة على الدعوى،<sup>4</sup>

Artinya: Tidak ada pemaksaan untuk mengembalikan barang *luqhatah* kepada mereka kecuali dengan bukti (keterangan) yang menguatkan (barang *luqhatah*) yang telah di temukan tersebut, hal ini sebagaimana di sabdakan Rasulullah saw, keterangan (bukti) ini wajib kepada pihak yang berdakwah (menggugat).

Hal yang sama di kemukakan oleh ar-Ramly yaitu sebagai berikut :

فإن دفع الملتقط للقطعة لشخص با لوصف من غير إجبار حاكم يراه وأقام آخر

بينة بما أي بأه... لأن الحجة توجب الدفع بخلاف الو<sup>5</sup>

Artinya: Jika orang yang menemukan barang *luqathah* mengembalikan yang memandangnya mesti mengemukakan saksi (bukti) yang menjelaskan bahwa barang tersebut adalah miliknya. Karena

<sup>4</sup> Abu Abd Allah ibn Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jus IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h.81

<sup>5</sup> Ar-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Jus II (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h.

sesungguhnya hujjah (bukti) menyebabkan di wajibkan nya menyerahkan *luqathah* tersebut, hal ini berbeda dengan menjelaskan sifatnya saja.

Hal yang sama dikemukakan oleh Jalaluddin al-Mahally yang menyatakan:

6

o

Artinya: Maka jika sudah dikemukakan keterangan (bukti) wajiblah mengembalikannya, jika bukti tersebut memberikan kesaksian menurut hakim memerintahkan kepadanya untuk mengembalikannya dan jika tidak ada saksi maka tidak mesti mengembalikannya.

Berdasarkan pendapat mazhab syafi'i di atas dapat di pahami bahwa pihak pemilik barang (*luqathah*) diwajibkan memberikan keterangan (bukti) atau saksi jika menuntut barang temuannya pada pihak penemu, bukan meminta imbalan dengan mematokkan harga yang dapat memberatkan korban.

---

<sup>6</sup> Jalaluddin al-Mahally, Syarh Minhaj al-Talibin, Jus III (Surabaya: Serikat Nur Asia, t.th), h. 123

Pihak pemilik barang yang tercecceer tersebut bukan sekedar mengemukakan ciri-ciri atau tanda-tanda barang itu saja. Tapi mewajibkan juga pihak pemilik barang mengemukakan bukti (saksi) yang lain yang dapat memperkuat gugatan (dakwah) pihak pemilik barang, pendapat mazhab syafi'i tersebut berdasarkan hadis Rasulullah yang menyatakan pihak penggugat (*mudda'i*) wajib memberikan keterangan (saksi) terhadap gugatannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian terdahulu dapat diketahui bahwa terjadi praktek yang tidak sesuai di masyarakat Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang yang berbeda dengan mazhab syafi'i dalam hal barang temuan (*luqathah*) imam syafi'i tidak membenarkan bahwa barang yang di temukan harus di kembalikan dengan membayar imbalan atau memberatkan dengan jumlah yang besar, imam syafi'i menjelaskan bahwa barang temuan (*luqathah*) harus di kembalikan apabila datang seorang yang menemukan ciri-ciri atau bukti-bukti bahwasanya barang di temukan adalah milik nya. Adapun kehilangan barang kemudian ia mengumumkan barang siapa yang menemukan barang yang hilang akan di beri imbalan, ini di perbolehkan karena sudah ada ijab Kabul di awal (perjanjian di awal), berbeda dengan barang temuan yang

---

<sup>7</sup> Syafi'i, *Al-Umm*, h. 71

hilang tetapi penemu memaksa dengan memberi uang barang temuan dapat kembali. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul :

**HUKUM MENGEMBALIKAN BARANG TEMUAN (*LUQATHAH*)  
YANG DI TEMUKAN SESEORANG DENGAN MEMINTA IMBALAN  
KEPADA PEMILIK BARANG MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**

**(Studi Kasus Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan  
Batu Selatan)**

**B. Rumusan Masalah**

Dengan berpedoman pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum mengembalikan barang temuan yang ditemukan seseorang dengan meminta imbalan menurut imam syafi'i ?
2. Bagaimana sikap masyarakat Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang tentang pengembalian barang temuan (*luqathah*) kepada pemiliknya ?

3. Bagaimana perspektif imam syafi'i terhadap masyarakat Aek Goti Kecamatan Silangkitang dalam mengembalikan barang temuan dengan meminta imbalan?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum mengembalikan barang temuan (*luqathah*) yang ditemukan seseorang dengan meminta imbalan menurut imam syafi'i.
2. Untuk mengetahui sikap masyarakat Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang tentang pengembalian barang temuan (*luqatah*) kepada pemiliknya.
3. Untuk mengetahui perspektif imam syafi'i terhadap masyarakat Aek Goti Kecamatan Silangkitang dalam mengembalikan barang temuan dengan meminta imbalan..

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian skripsi ini antara lain :

1. Untuk memperkuat khazanah keilmuan baik dalam ruang lingkup diskusi atau kajian ilmiah yang ada,
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya masalah *luqathah*.

3. Sebagai salah satu syarat mendapatkan S1 Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara

#### E. Kerangka Pemikiran

Adapun *luqathah* menurut syara' sebagai mana yang dikemukakan oleh sayyid sabiq dalam kitab nya *fiqih as-sunnah* sebagai berikut:

8

Artinya: setiap harta yang terpelihara karena tercecce yang tidak di ketahui pemiliknya.

Adapun Hadis Nabi Saw.

جد في موضع غير مملوك من مال او مختص صنائع من مالكة بسقوط أو غفلة و

نحوها الغير حربي ليس بمحرزولا ممتنع ولا يعرف الواحد مالكة<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih as-sunnah*.Jus II (Beirut: Dar as-Saqafah al-islamiyah t.th), h.168

<sup>9</sup> Asy-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj Lia Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-minhaj*, Jus III (beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah,1994), h.576

Artinya: sesuatu yang ditemukan pada tempat yang tidak ada pemiliknya baik harta atau suatu produk tertentu karena jatuh atau karena kelalaiannya dan lain-lain yang bukan di daerah kafir harbi yang bukan tempat terpelihara dan tidak terhalang dan tidak seorangpun mengetahui pemiliknya.

Hal yang sama di kemukakan oleh Abdurrahman al-maghribi ketika mengutip pendapat Ibnu Arafah, beliau mengatakan pengertian *luqathah* sebagai berikut:

10                   بغير حرز محتر ما ليس حيوانا نا

Artinya: Dan Ibnu Arafah menyatakan *luqathah* itu adalah harta benda yang diperoleh dengan tidak ada unsur kehati-hatian (kewaspadaan) yang di haramkan yang bentuknya bukan manusia dan binatang ternak.

Pada prinsipnya status hak milik terhadap barang, tidaklah dapat terlepas begitu saja dari pemiliknya, hanya di sebabkan terjatuhnya barang itu dari pemeliharannya. Terlepasnya hak milik seseorang hanya dapat terjadi

---

<sup>10</sup> Abdurrahman al-maghribi, *Mawahib al-jalil*, Jus VIII (Beirut : Dar al-kutub Ilmiah, t.th), h.35

dengan adanya ketentuan-ketentuan tertentu yang menjelaskan tentang hal itu seperti hibah wakaf, jual beli, dan lainnya

Barang temuan (*luqathah*) yang di temukan dan dapat dikenal bahwa orang itu yang memilikinya, maka tentunya tidak dapat dijadikan oleh penemunya menjadi hak miliknya karena barang itu masih tetap sebagai hak miliknya karena barang itu masih tetap sebagai hak milik orang yang kehilangan barang tersebut, sedangkan orang yang menemukan barang itu dituntut bersikap amanah memelihara barang tersebut sebelum jelas statusnya. Dengan demikian keberadaan *luqathah* ini pada dasarnya merupakan penemuan benda yang dimiliki oleh orang lain, sehingga dari satu sisi *luqathah* ini tidak menjadi hak milik mutlak bagi penemunya.

Jika pihak yang memiliki benda tersebut menuntut untuk dikembalikan oleh si penemu dengan persyaratan bagi pihak pemilik harus mampu mengemukakan bukti-bukti yang sesuai dan pas. Oleh karena itu, *luqathah* ini bukan menjadi hak milik penemu jika persyaratan yang di tetapkan melalui konsep mutlak tersebut belum di penuhi, hal ini memberikan ketegasan antara konsep hak milik dengan *luqathah* .

Konsep hak milik dapat di peroleh jika persyaratan diajukan pihak pemilik barang tidak terpenuhi, sedangkan bagi pihak penemu barang itu mempunyai hak milik jika benda yang ditemukan tersebut ternyata memang benar-benar milik si penemu.

Apabila datang pemiliknya dengan membawa bukti-bukti yang menandai bahwa barang yang hilang adalah miliknya memang benar-benar kepunyaannya, maka terjadi kewajiban kepada penemu barang untuk mengembalikan barang tanpa harus mempersulitnya dengan meminta hak yang tidak seharusnya di lakukan contohnya meminta imbalan.

Jika kita mempedomani penjelasan mazhab syafi'i, dapat di ambil satu ketetapan bahwa pemiliknya terhadap suatu barang yang hilang dari pemiliknya yang ditemukan oleh orang lain masih tetap dinyatakan sebagai milik yang kehilangan dan bagi penemunya diwajibkan mengembalikan kepada pemiliknya dengan syarat pemiliknya membawa bukti-bukti yang dinyatakan benar itu kepunyaannya.

Ketegasan pendapat mazhab syafi'i diatas berbeda dengan pendapat mazhab maliki yang mewajibkan untuk mengembalikan barang *luqathah*

kepada pemiliknya dengan syarat pemiliknya cukup hanya dengan menyatakan tanda-tanda barang itu bahwa memang kepunyaan nya.

## F. Batasan Istilah

Untuk mengetahui permasalahan ini secara sistematis maka penulis dapat mengemukakan batasan-batasan istilah yang terdapat pada judul topik sebagai berikut :

1. *Luqathah* adalah sesuatu yang ditemukan pada tempat yang tidak ada pemiliknya baik harta atau suatu produk tertentu karena jatuh atau karena kelalian dan lain-lain yang bukan di daerah kafir *harbi* yang bukan tempat terpelihara dan tidak terhalang dan tidak diketahui pemiliknya.<sup>11</sup>
2. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad yang berguna bagi banyak orang.<sup>12</sup>
3. Imam Syafi'i adalah sebagai pendiri madzhab Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris As Syafi'i Al Quraisy. Beliau dilahirkan di daerah Ghazzah, Palestina pada tahun 150 H di bulan Rajab.

---

<sup>11</sup> *Ensikopeledi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2003), h.1020

<sup>12</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.146

## G. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang dilakukan di Desa Aek Goti Kecamatan Silang kitang Kabupaten labuhan batu selatan. Mengenai prespektif imam syafi'i mengenai barang temuan (*luqathah*) yang di temukan seseorang dengan meminta imbalan. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan metode kualitatif karena penulis bermaksud meneliti kasus yang terjadi dilapangan kemudian dikaitkan dengan kajian normatif yang sesuai dengan konsep Mazhab syafi'i.

### 2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian disebutkan secara jelas disertai uraian-uraian yang sangat membantu untuk memusatkan perhatian dalam penelitian. lokasi yang peneliti lakukan di daerah Labuhan Batu Selatan. Bahwa di daerah ini pernah terjadi kecurangan dalam penemuan barang berupa telepon genggam (*handphone*) yang hilang, dan seseorang meminta syarat-syarat

kepemilikannya setelah syarat-syarat sudah jelas penemu meminta imbalan berupa uang dengan jumlah yang besar, yang dapat memberatkan si korban jika korban tidak memberikan imbalan maka handphone yang di temukan tidak dapat kembali kepada korban.

### 3. Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data di peroleh. Apabila data menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber data tersebut responden, yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian dimana dalam penelitian ini memperoleh data dari masyarakat yang ada di sekitar labuhan batu selatan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, buku, dokumen, dan lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini, dan ini sebagai data awal sebelum terjun lapangan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data<sup>13</sup>

Peneliti ini, sebagaimana yang dijelaskan merupakan penelitian lapangan, maka pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara penelaan dari data yang diperoleh.

#### H. Pengolahan Data

Untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan yang jelas setelah mengumpulkan data-data primer maupun skunder dari objek penelitian ini maka penulis mengelolah data-data tersebut menggunakan pengolahan berikut :

- a. Metode Induktif , dimana peneliti menganalisa data yang bersifat khusus dan kemudian peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat umum.<sup>14</sup>
- b. Metode Deduktif, dimana peneliti menganalisa data berdasarkan suatu pandangan yang umum lalu peneliti simpulkan secara khusus.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 46

<sup>14</sup> Rianto Adi, *metode penelitian hukum dan sosial*, ( Jakarta: Granit, 2004), h. 56

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat di pahami secara terarah, maka penyusunan menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang rumuskan, penulis menguraikan dalam Bab yakni sebagai berikut :

Bab I: Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, Batasan Istilah, metodologi penelitian, pengolahan Data, sistematika pembahasan.

Bab II: Bab ini membahas tentang *Luqathah* dalam pandangan Mazhab Syafi'i yang meliputi pengertian *luqathah* dan dasar hukumnya, Rukun dan Syarat *luqathah*, Hikmah disyariatkannya pemungutan barang *luqathah*, Sejarah singkat mengenai Mazhab Syafi'i.

Bab III: Bab ini menjelaskan tentang Gambaran mengenai lokasi penelitian yang meliputi Keadaan geografi dan demografis, Keadaan Pendidikan dan mata pencarian, adat istiadat.

Bab IV: Bab ini membahas mengenai Pandangan dan Argumentasi Masyarakat Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang terhadap Barang Temuan yang Ditemukan Seseorang Dengan Meminta Imbalan, Pendapat Mazhab Syafi'i Terhadap Barang Temuan Yang Ditemukan Seseorang Dengan Meminta Imbalan Kepada Pemilik Barang, Analisa penulis.

Bab V: Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup kesimpulan dan saran-saran penulis.

## BAB II

### *LUQATHAH* DALAM PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I

#### A. Pengertian Luqathah dan Dasar Hukumnya

Kata luqathah berasal dari bahasa Arab, yaitu <sup>1</sup> yang merupakan derivasi dari kata <sup>2</sup> - و التقت الشيء - yang berarti barang temuan. Hal ini dijelaskan oleh Louis Ma'luf dalam kamus *al-Munjid* bahwa :

لقت - يلقط - لقط - الشيء : اخذ من الأرض بلا تعب<sup>3</sup>

Artinya: Kata luqathah – yalqutu – laqtan asy-syai' artinya : mengambil dari bumi tanpa susah payah.

Kata *luqathah* yang mengandung arti barang temuan ini dapat juga di ungkapkan dengan lafaz derivasinya yang lain, yaitu , yang mengandung

---

<sup>1</sup> Husin al-Habsyi, *kamus al-kausar lengkap* (Bangil : Yayasan Pesantren Islam, 1992), h. 406

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (yogyakarta : Pondok pesantren al-Munawwir, 1984), h. 1374

<sup>3</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid* (Beirut : Dar al-Masyiq, 1986), h. 730

pengertian yang sama. Oleh karena itu, Wahbah az- Zuhaili menjelaskan bahwa:

اللُّقْطَةُ لُغَةٌ بِسُكُونِ الْقَافِ أَوْ فَتْحِهَا مَا وَجَدَ بَعْدَ طَلْبِ أَوْ مَا يَلْتَقِطُ<sup>4</sup>

Artinya: Kata luqathah itu menurut bahasa dengan membaris sukunkan huruf qaf atau membaris fathahkannya, yang berarti : sesuatu yang ditemukan setelah mencarinya, yakni menemukannya.

Bahkan penggunaan kata<sup>5</sup> ini dapat ditemukan dalam Al-Quran sebanyak dua kali. Yakni pada surah al-Qasas ayat 8 yang berbunyi :

دَهُمَا وَهَمَنْ فَرَعُونَ إِنَّ<sup>ط</sup> وَحَزْنَا عَدُوَّاهُمَّا لِيَكُونَ فَرَعُونَ ءَالُ فَالْتَقَطَهُرُ

خَطِئِينَ كَانُوا أَجْنُوبًا

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jus V (Damasyq : Dar al-Fikr, 1989), h. 764

<sup>5</sup> AL-Husain, *Fath ar-Rahman* (Indonesia : Maktabah al-Dahlan, t,th), h. 400

Artinya: maka di pungutlah ia oleh Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesediaan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentara nya adalah orang-orang yang bersalah.<sup>6</sup>

Dan pada surat Yusuf ayat 10 sebagai berikut :

نُتْمَرِ اِن السَّيَّارَةَ بَعْضُ يَلْتَقِطُهُ الْجُبِّ غَيْبَتِ فِي وَالْقُوهِ يُوْسُفَ تَقْتُلُوْا اِلَّا مِنْهُمْ قَائِلٌ قَالِ

فَاعْلِيْنَ ك

Artinya: Seseorang diantara mereka berkata : janganlah kamu bunuh yusuf tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak berbuat.<sup>7</sup>

Kedua ayat tersebut diatas memuat kata yang terlihat pada surat al-Qasas dengan menggunakan kata ini secara langsung, yaitu pada kalimat

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang : Toha Putera, 1989), h. 610

<sup>7</sup> Ibid,h. 349

يلتقطه , dan pada surah Yusuf dengan bentuk *Fi'il mudari* dari kata *iltaqa* ini, yaitu pada kalimat يلتقطه

Adapun pengertian *luqathah* menurut syara' sebagaimana yang di kemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih as-Sunnah* sebagai berikut :

هي كل مال معصوم معرض للصياع لا يعرف مالكة<sup>8</sup>

Artinya: Setiap harta yang terpelihara karena tercecce yang tidak diketahui pemiliknya.

Dengan redaksi yang cukup panjang, Asy-Sarbaini memberikan suatu batasan defenisi *luqathah* sebagai berikut :

ما وجد في موضع غير مهلوك من مال او مختص صنائع من مالكة بسقوط او غفلة و

خجوها الغير حربي ليس بمحرز ولا مهنتع ولا يقرف الواحد مالكة<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, jilid III (Beirut : Dar as-Saqafah al-Islamiyah t.th), h. 168

<sup>9</sup>Asy-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj lia Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Jus III (Beirut : Dar al-kutub al-ilmiah, 1994), h. 576

Artinya: Sesuatu yang ditemukan pada tempat yang tidak ada pemiliknya baik harta atau sesuatu produk tertentu karena jatuh atau karena kelalaiannya dan lain-lain yang bukan di daerah kafir harbi yang bukan tempat terpelihara dan tidak terhalang dan tidak seorang pun mengetahui pemiliknya.

Sedangkan menurut mazhab Maliki di jelaskan pengertian *luqathah* adalah sebagai berikut :

: اسم يلقط و ثر عا : ل و جد بغير حرز محترم ليس حيوا

يمعكننه الدفع عن نفسه<sup>10</sup>

Artinya: *luqathah* adalah nama bagian sesuatu benda yang di temukan, dan menurut syara' adalah harta benda yang di peroleh dengan tidak ada unsur kehati-hatian yang diharamkan yang bentuknya bukan manusia dan binatang ternak yang dapat di lakukan pengembalian dari dirinya sendiri.

---

<sup>10</sup>Abdul Wahbah al-Bagdah al-maliky, *At-Talqin fi al-Fiqh al-Maliky*, Jus 1 (Beirut, Dar al-Fikr, t.th), h. 45

Hal yang sama dikemukakan oleh Abdurrahman al-Maghribi ketika mengutip pendapat Ibnu Arafah, beliau menyatakan pengertian *luqathah* sebagai berikut :

11 هي مال و جد بغير حرز محتر ما ليس حيوانا نا

Artinya: Dan Ibnu Arafah menyatakan bahwa *luqathah* itu adalah harta benda yang diperoleh dengan tidak ada unsur kehati-hatian (kewaspadaan) yang di haramkan yang bentuknya bukan manusia dan binatang ternak.

Ali al-Adawi dalam bukunya yang bernama *al-khurasy* menyatakan pengertian *luqathah* sebagai berikut :

للقطة ما يلتقط وحدها      فة بقول له مال و جد بغير حرز حتر ما ليس  
حيوانا ناطقا ولا نعما<sup>12</sup>

Artinya: *luqathah* yang sesuatu benda yang ditemukan, dan Ibnu Arafah mendefinisikan dengan perkataannya yaitu harta benda yang diperoleh

---

<sup>11</sup> Abdurrahman al-Maghribi, *Mawahib al-Jalil*, Jus VIII (Beirut : Dar al-kutub Ilmiah,t,th), h. 35

<sup>12</sup> Ali al-Adawi, *Al-Khurasy*, Jus VII (Kairo : Dar al kitab al-Islamy,t,th), h. 121

dengan jalan tidak adanya unsur kehati-hatian (kewaspadaan) yang diharamkan yang bentuknya bukan manusia dan binatang terna

Berdasarkan semua pengertian diatas bahwa temuan (*luqathah*) secara kebahasaan itu adalah setiap harta benda (sesuatu) yang ditemukan sedangkan menurut istilah syara' *luqathah* itu adalah harta benda yang didapatkan dengan cara tidak ada unsur penjagaan dari pemilik benda tersebut yang harta bendanya itu tidak termasuk hewan dan manusia. Dengan demikian, mazhab Maliki membatasi bahwa benda yang ditemukan sebagai benda *luqathah* tersebut tidak termasuk binatang ternak dan manusia.

Dari beberapa batasan defenisi *luqathah* yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *luqathah* adalah suatu barang yang tercecer yang di temukan oleh seseorang yang tidak diketahui pemiliknya.

Masalah *luqathah* ini sering terjadi di masa Rasulullah Saw, sehingga tidak jarang ditemukan adanya beberapa hadist Nabi Saw, yang menyinggung masalah ini. Di antara hadist tersebut sebagai berikut :

الله عليه وسلم في العصا والسوط و ا :

مه يلتقطه الرجل ينتفع منه )<sup>13</sup>

Artinya: Dari Jabir, dia berkata : Rasulullah Saw. Memberi keringanan kepada kami tentang tongkat, cambuk, tali dan yang serupa dengan itu yang dipungut oleh seorang untuk dipergunakannya. (HR. Abu Daud)

Dalam hadist diatas terlihat adanya peristiwa penemuan sesuatu, yang hal ini dikenal dengan *luqathah*, bahkan adanya pembolehan untuk memanfaatkannya *luqathah* tersebut.

Dalam hadist Nabi Saw yang lain dijelaskan sebagai berikut :

الله عنه قا      ة فيه      ينار فتيت النبي صل  
الله عليه وسلم فقال عرفها حو      فعرفتها فلم جد من يعرفها      تيته فقا      فها حولا  
فعرقتها فلم اجد من يعر      تيته      ها و عددها وو كاه

به<sup>14</sup> ه

<sup>13</sup> Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as, *sunan Abu Daud*, Jilid VII, Jus II (Istanbul : Dar sahnun, 1992), h. 338

<sup>14</sup> Al-Bukhari, *sahih al-Buqhari*, Jus I (Mesir : Dar al-Fikr, t,th), h. 749

Artinya: Dari Ubay ibn Ka'ab ra dia berkata, saya menemukan dompet yang didalamnya terdapat 28 unsur seratus dinar, lalu saya menghadap kepada Nabi Saw. Maka beliau bersabda : Beritahukanlah selama satu tahun , saya memberitahukannya tetapi saya tidak mendapatkan orang yang mengetahuinya, kemudian saya menghadap kebeliau lagi , maka beliau bersabda, beritahukanlah selama satu tahun, saya memberitahukannya, namun saya tidak menjumpai orang yang mengetahuinya. Kemudian saya menghadap kepada beliau ketiga kalinya, maka beliau bersabda : ingatlah tempatnya, jumlahnya dan talinya, jika pemiliknya datang ( maka berikanlah) dan jika tidak datang, bersenang-senanglah kamu dengannya.

Hadis diatas juga memperlihatkan adanya peristiwa penemuan *luqathah* pada masa Nabi Saw. Sekaligus menginformasikan ketentuan-ketentuan yang hendak dilakukan oleh seseorang yang hendak dilakukan oleh seseorang yang menemukan *luqathah*, termasuk pemberitahuan, menjaganya maupun kebolehan untuk memanfaatkannya.

Salah satu hadist lain yang mempunyai ketentuan yang lain terhadap *luqathah* tersebut ialah :

عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال :  الله عليه وسلم  
 من وجد لقطه فليشه  
 عدل ثم لا يغير و لا يكتم فان جا به ه  
 ه هو مال الله يؤتية من ي<sup>15</sup>

Artinya: Dari, Iyad ibn Himar, dia berkata : Rasulullah Saw, bersabda :  
 Barang siapa menemukan *luqathah*, maka hendaklah ia  
 mempersaksikannya dengan orang yang adil, kemudian janganlah ia  
 mengubah dan jangan menyembunyikannya. Jika datang pemiliknya,  
 maka ia lebih berhak atasnya, dan jika tidak (datang pemiliknya), maka ia  
 adalah harta milik Allah yang diberikannya kepada siapa saja yang  
 dikehendakinya.

Dari penjelasan hadist diatas, dapat diketahui adanya ketentuan  
 penyaksian terhadap penemuan *luqathah* dan secara zahir hadist tersebut  
 terlihat persaksian itu, dilakukan oleh orang yang bersifat adil. Demikian

---

<sup>15</sup> *Ibid*

adanya penekanan terhadap larangan menyembunyikannya ataupun menghilangkan *luqathah* tersebut.

Adapun cara seseorang penemu yang meminta imbalan dengan mematokkan harga sehingga sering beri mengambil sesuatu secara zalim. Sedangkan menurut istilah fuqaha adalah mengambil dan atau menguasai hak orang lain secara zalim dan aniaya dengan tanpa hak.

Ghasb adalah haram. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

(QS. An Nisaa': 29)

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: Toha putra, 1989)

Di samping itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

(HR. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami’ no. 7662)

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.<sup>17</sup>

Adapun pembagian *luqathah* ini dapat dilihat dari segi jenis dan barangnya dan juga dapat dilihat dari segi keadaan barangnya. Jika dilihat dari segi jenis barangnya, maka *luqathah* tersebut dapat dibagi dua, yaitu :

1. *Luqathah* dari jenis yang bukan hewan

*luqathah* yang bukan jenisnya hewan ini tentunya dapat tercecer, terutama karena kelalaian atau jatuh, karena ia merupakan barang yang hanya dapat berpindah dengan adanya daya yang dapat menggerakkan atau memindahkannya. Jenis-jenis barang yang seperti ini tentunya tidak dapat

---

<sup>17</sup> <http://yufidia.co.id/2017>

dibatasi jumlahnya, akan tetapi beberapa jenis barang temuan (*luqathah*) seperti ini, sudah terjadi pada masa Rasulullah Saw. Dan hal itu sebagiannya telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya dan hadis-hadis tersebut dapat menjadi pedoman sebagai parameter pemberlakuan *luqathah*.

Salah satu hadis lain yang berbicara tentang jenis barang yang dapat dianggap sebagai *luqathah* adalah :

الله عليه و سلم بتمرّة في الطريق فقا :  
كلتها<sup>18</sup>

Artinya: Dari Anas bahwa Nabi Saw. Berjalan menemukan sebutir kurma di jalan, lalu beliau bersabda : kalau aku tidak takut bahwa kurma itu adalah sedekah, niscaya aku memakannya.

Menurut keterangan hadis diatas, salah satu yang dapat dijadikan sebagai *luqathah* itu adalah kurma. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa :

---

<sup>18</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Buqhari*, Jus II, Cet, I (Beirut : Dar al-kutub al-Ilmiah, 1992), h.

عن سويد بن غفلة قال : خرخت مع زيد بن صوحان و سلمان ابن ربيعة حق

يب : لقه فا بيت فلما قد منا ال ينة تيت

لك له : صبت التقطت مائة دينار على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم

لته فقال عها سنة فعرفتھا فلم حد يعرفھا : لته : عرفھا فعرفتھا فلم احد

يعرفھا : اعرف وعاءھا ووكاءھا وعددھا ثم عرفھا سنة : فان جاء من يعرفھا

والا فهي كسدیل ما <sup>19</sup>

Artinya: Dari suwaid ibn Gafalah, dia berkata : saya keluar bersama zaid ibn sunan dan salman ibn Rabi'ah, sehingga sampai kami di Uzaib, saya menemukan sebuah cambuk. Kedianya mengatakan kepadaku : buanglah. Tapi saya enggan (tidak mau). Tatkala kami sampai di madinah, saya menceritakan kepadanya, maka beliau mengatakan : dan saya menanyakan kepada beliau, mengatakakan : engkau benar, karena saya juga pernah menemukan seratus dinar pada masa Rasulullah Saw. Dan saya menanyakan kepada beliau, maka beliau bersabda : umumkanlah ia satu tahun. Maka saya mengumumkannya, tetapi saya

---

<sup>19</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t,th), h. 837-838

tidak menemukan seorangpun yang mengenalnya. Saya menanyakan kepada beliau lagi. Lalu beliau bersabda: ingatlah tempatnya, bungkusnya, dan jumlahnya, kemudian umumkanlah satu tahun. Jika ada orang yang mengenalnya (maka berikanlah), jika tidak ada, maka itu seperti hartamu.

Dari penjelasan hadis diatas, dapat diketahui ada dua jenis barang yang dapat dijadikan sebagai barang temuan (*luqathah*), yaitu cambuk dan uang. Untuk mengetahui jenis-jenis barang *luqathah* lebih jauh dapat diperhatikan dan dapat dibandingkan dengan peristiwa *luqathah* yang terjadi pada masa Rasulullah Saw.

## 2. *luqathah* Dari jenis hewan

Hewan tergolong salah satu jenis yang dapat dinyatakan sebagai *luqathah*. Hal ini juga dapat dipedomani dari hadis-hadis Nabi yang menjelaskan sebagai salah satunya telah dikemukakan sebelumnya diantaranya adalah kambing.

Berdasarkan Hadis tersebut juga menurut penyelesaian Sayyid Sabiq yang mengutip pendapat para ulama menjelaskan sebagai berikut :

خيل والبغا مير فهي مثل الابل عند الشافعي واحمد :

حنيفة : يحوز التقاطها : وقال مالك يلتقطها ان خاف عليها من السباع ا<sup>20</sup>

Artinya: Adapun lembu, kuda, keledai dan himar seperti unta menurut imam syafi'i dan imam Ahmad. Menurut imam Abu Hanifah bahwa hewan-hewan tersebut dapat dijadikan sebagai *luqathah*. sedangkan menurut imam Malik, bahwa dapat dijadikan sebagai *luqathah* jika dikhawatirkan diterkam oleh binatang buas, dan jika tidak (dikhawatirkan) maka tidak boleh di jadikan *luqathah*.

Dari penjelasan diatas, Imam Syafi'i demikian juga imam Ahmad yang menyatakan ketentuan hukum *luqathah* atas beberapa jenis hewan tersebut diatas dengan unta, menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak membolehkan hewan-hewan tersebut sebagai *luqathah*.

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, h. 245.

Hal ini menurut mereka berdasarkan hadis Nabi Saw. Sebagai berikut :

ر بن جرير قا : بي بالبواجيز : نكرها  
 : : ه : : مر بها :  
 21 الله عليه سلم يقو : لا ي

Artinya: Dari Al-Munzir ibn Jarir, dia berkata : saya bersama ayahku di Bawajiz, maka muncullah seekor lembu jantan maka ia melihat lembu betina dan ia membiarkannya, lalu ia pun berkata, apa ini ? mereka menjawab: lembu betina mengiringi lembu jantan. Dia pun memerintahkan mereka untuk membiarkannya hingga berlal, kemudian berkata : saya mendengar Rasulullah Saw, bersabda: tidak memungut barang hilang kecuali orang yang sesat.

Adapun Imam Abu Hanifah dalam hal ini tidak membeda-bedakan sebagaimana Imam Syafi'i, sehingga Imam Abu Hanifah membolehkan jenis-jenis tersebut sebagai *luqathah*. Hanya saja imam Malik dalam masalah ini menggantungkannya kepada kondisi yakni dapat menjadi *luqathah* jika

---

<sup>21</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, h. 838

dikhawatirkan jenis-jenis hewan tersebut diatas terancam dengan sergapan binatang buas.

Adapun jenis *luqathah* jika ditinjau dari keadaan *luqathah* itu sendiri maka dapat dibagi empat macam sebagaimana dikemukakan Abu Abd al-Mu'ti dalam kitabnya *Nihayah az-zin* sebagai berikut :

: ما يبقى على الدوام و ما لا يبقى على الدوام و ما يبقى

بعلاج و ما يحتاج الى نفقة عليه<sup>22</sup>

Artinya: *luqathah* itu terdiri dari empat macam, yaitu, *luqathah* yang dapat bertahan lama, *luqathah* yang tidak dapat bertahan lama, *luqathah* yang mesti dengan pengobatan dan *luqathah* yang membutuhkan nafkah (biaya).

Dalam keterangan diatas dapat diketahui pembagian jenis *luqathah* yang ditinjau dari keadaan *luqathah* itu sendiri yaitu :

---

<sup>22</sup> Abu Abd al-Mu'ti, *Nihayah az-Zin* (Bandung : Syirkah al-Ma'araf,t,th), h. 297-298

1. *luqathah* yang dapat bertahan lama

Dalam hal ini, tentunya mengikuti jenis-jenis barang yang dapat bertahan cukup lama, minimal dalam satu tahun. Ukuran ini dapat diambil sebagai pertimbangan dari adanya konsekuensi hukum terhadap penemu *luqathah* untuk mengumumkan dalam satu tahun. Adapapun *luqathah* yang bertahan lama seperti, emas, perak, uang dan lainnya. Maka di umumkan selama satu tahun.<sup>23</sup>

2. *luqathah* yang tidak dapat bertahan lama

Disamping *luqathah* yang di anggap mampu bertahan lama, juga terdapat barang yang tidak mampu bertahan lama. Oleh karena itu, salah satu pembagian *luqathah* tersebut adalah *luqathah* yang tidak dapat bertahan lama, seperti makanan dan lainnya.

Mengenai makanan, ia tidak wajib di umumkan, boleh memakannya. Begitu juga terhadap barang yang remeh (kecil-kecil). Tidak perlu diumumkan dalam satu tahun, tapi cukup dalam tempo dan waktu dimana diduga kuat

---

<sup>23</sup> Taqiy ad-Din, *Kifayah al-Akhyar*, Jus II (Asia : Syirkah an-Nur),h. 6

pemilikinya dan tidak akan mencarinya. Si penemu boleh memanfaatkan barang itu, jika tidak diketahui pemiliknya.<sup>24</sup>

3. *Luqathah* yang dapat bertahan lama dengan suatu solusi

Dalam hal ini, *luqathah* yang pada dasarnya hanya mampu bertahan dengan jangka waktu yang singkat tetapi ada kemungkinan untuk bisa diusahakan bertahan lama.<sup>25</sup>

4. *Luqathah* yang memerlukan nafkah (kebutuhan)

Abn al-Mu'ti dalam hal ini, mencantumkan hewan sebagai contoh yang memang memerlukan nafkah (biaya) untuk kelangsungan hidupnya. Dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hewan termasuk salah satu *luqathah*, walaupun dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan hewan yang boleh dan yang tidak boleh dijadikan sebagai *luqathah*<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.243-244

<sup>25</sup> Abu Abd al-Mu'ti, *Nihaya*, h.298

<sup>26</sup> *Ibid*

Menurut pendapat mazhab Syafi'i *luqathah* itu termasuk kedalam semua benda. Termasuk binatang ternak, sedangkan mazhab Maliki menganggap barang seperti hewan ataupun binatang tidak termasuk dalam kategori *luqathah*. Dengan demikian melihat pengertian yang dikemukakan mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki ternyata keduanya berbeda dalam membatasi benda-benda termasuk *luqathah* Mazhab Syafi'i menganggap hewan sebagai *luqathah*. sedangkan Maliki tidak memasukkan hewan sebagai benda *luqathah*.

## **B. Rukun dan Syarat *Luqathah***

### **1. Rukun *Luqathah***

Dalam hukum islam permasalahan *luqathah* mempunyai porsi yang penting sehingga keberadaanya mempunyai peraturan yang mengaturnya yaitu rukun-rukun *luqathah* itu sendiri. Penjelasan peraturan *luqathah* itu sangat perlu untuk dijelaskan agar dalam *luqathah* dapat di akomodir peraturan yang mengaturnya.

Rukun *luqathah* ada tiga macam seperti pertanyaan berikut ini :

Artinya: Rukun– rukun *luqathah* itu orang yang menemukan (latif) dan benda yang ditemukan (malqut) dan penemuannya (luqat).

Hal yang sama dikemukakan oleh as-Syarqawi dalam kitab nya *as-Syarqawi' ala at-Tahrir* sebagai berikut :

Artinya: Rukun *luqathah* itu ada tiga yaitu, penemuan (iltiqath) dan orang yang menemukan *luqhatah* (multaqith) dan benda yang ditemukan (*luqhatah*) dengan makna sesuatu benda yang ditemukan.

Dengan demikian, keberadaan *luqathah* tersebut mempunyai unsur penting sehingga dalam permasalahannya *luqathah* itu tidak secara otomatis.

Dalam rukun *luqathah* tersebut terdapat syarat-syarat yang mengaturnya ulang keduanya saling berhubungan sehingga keberadaan rukun dan syarat

---

<sup>27</sup> Ar-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj, Jus V* (Beirut : Dar al-Fikr, 2003), h.427

<sup>28</sup> As-Syarqawi, *As-syarqawi Ala at-Tahrir*, Jus II (Surabaya : serikat Bangkul Indah), h. 154

tersebut tidak dapat dipisahkan karena keberadaan dan syaratnya tercakup dalam rukun-rukunnya.

## 2. Syarat *Luqathah*

a. Persyaratan yang berhubungan dengan orang yang menemukan barang *luqathah*

As-Syarqawi menjelaskan bahwa syarat yang berhubungan dengan orang yang menemukan *luqathah* adalah sebagai berikut :

نه مسلم مكلف عدل ح غير محجور عليه بسفه<sup>29</sup>

Artinya: Bahwa orang islam, mukallaf, adil, merdeka, tidak dalam pengampunan dengan sebab ketidaktahuannya (bodoh).

Ar-Ramli menjelaskan keberadaan persyaratan yang berhubungan dengan orang yang menemukan barang temuan (*luqhatah*) yaitu :

---

<sup>29</sup> As-Syarqawi, *As-syarqawi ala at-Tahrir*, Jus II, h. 154

ولاية الالتقا  
ير مسلم عدل رشيد ولو التقط صبي او  
مجنون او فاسق او محجون او فاسق او محجور عليه ولو كافرا مسلما ا نتزع اي  
انتزعه ا كم منه<sup>30</sup>

Artinya: Dan bahwa ditetapkan orang yang boleh menemukan barang temuan itu bagi mukallaf, merdeka, orang kaya, atau fakir, orang islam, adil, cerdas, maka jika orang yang menemukan luqathah itu anak-anak atau orang gila atau orang fasiq atau orang di bawah pengampuan dengan sebab bodoh sekalipun orang kafir menjadi islam maka hakim harus mengambil darinya.

Menganalisa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat yang berhubungan dengan orang yang menemukan *luqathah* adalah :

1. Muslim
2. Mukallaf
3. Adil
4. Merdeka

---

<sup>30</sup> Ar-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj ila syarh al-Minhaj*, Jus V, h.449

5. Tidak di bawah pengampuan karena bodoh.
  - a. Persyaratan Yang Berhubungan Dengan Benda Yang Ditemukan

Adapun benda yang ditemukan tidak ditentukan jenisnya baik bergerak atau tidak. Persyaratan yang berhubungan dengan benda yang ditemukan dapat dilihat melalui pernyataan di bawah ini :

اده به ما يشمله مع عوارضه ا تية احو

تية<sup>31</sup>

Artinya: Dengan makna sesuatu yang ditemukan dan maksudnya adalah semua yang mencakup dengannya beserta bendanya. Karena dilihat dari keadaan bagi orang yang menemukannya bukan dilihat melalui benda (zat) yang ditemukan.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa persyaratan yang berhubungan dengan benda yang ditemukan tersebut tidak menjadi masalah karena benda yang ditemukan tidak ditentukan jenis bendanya seperti hewan ataupun yang lainnya, namun persyaratan yang dimaksud adalah melihat

---

<sup>31</sup> As-Syarqawi, *As-Syarqawi Ala at-Tahrir*, Jus II, h. 152

kepada keadaan menemukannya, dengan demikian tidak ditentukan jenis benda yang ditemukannya sebagaimana pernyataan berikut ini :

ق في المال بين الحيوان وغيره ولا في الحيوان بين الم ل و غيره<sup>32</sup>

Artinya: Dan tidak dibedakan pada harta benda diantara hewan ( binatang) dan selain binatang dan tidak ada dibedakan antara hewan yang boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan.

b. Persyaratan Yang Berhubungan Dengan Benda Yang Penemuannya

Tersebut memang benar-benar ditemukan, hal ini seperti dalam persyaratan di bawah ini :

33

قوله التقا

Artinya: Dan perkataannya penemuannya, maksudnya adalah seorang mengambilnya (menemukan) secara mutlak.

---

<sup>32</sup> *Ibid*,h. 153

<sup>33</sup> *Ibid*,h. 154

Dalam menerangkan rukun dan syarat *luqathah* tersebut ternyata mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tidak jauh berbeda dalam penetapan rukun dan syaratnya. Hal ini disebabkan kedua Mazhab menetapkannya melihat kepada persyaratan yang berkaitan dengan rukun-rukun tersebut. Persyaratan tersebut sangat dipastikan berkaitan dengan rukun-rukun tersebut. Dengan demikian rukun dan syarat yang dikemukakan keduanya mazhab banyak memiliki kesamaan.

### C. Hikmah Disyariatkannya Pemungutan Barang *Luqathah*

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan pemungutan terhadap barang temuan ini adalah menyelamatkan *luqhatah* ini dari kerusakan ataupun hilangnya, sehingga pemiliknya tidak mengalami kerugian, atau barang itu habis percuma (sia-sia).

Dalam kondisi seperti itulah penemu *luqhatah* mendapatkan suatu kebaikan, karena berhasil menolong saudaranya untuk menemukan barangnya yang hilang, sedangkan tolong-menolong itu merupakan bagian

dari ajaran islam yang ditegaskan langsung oleh Allah Swt. Dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat dua sebagai beriku :

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>34</sup>

Memelihara suatu *luqathah* yang menjadi hak milik orang lain: tentunya merupakan suatu kebaikan, maka memelihara inilah salah satu yang menjadi tuntutan dalam ayat diatas, sedangkan Allah Swt. Telah menjanjikan balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga.

Bahkan jika pemeliharaan barang temuan tersebut berlangsung hingga tidak ada atau tidak ditemukan pemiliknya, maka tentunya barang tersebut dapat dimanfaatkannya bahkan dapat menjadi miliknya. Oleh karena itu, memelihara barang temuan tersebut. Dalam dua kemungkinan akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan jika kemungkinan adalah pemiliknya

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, h. 157

tidak datang, dapat dimanfaatkan bahkan pada akhirnya akan menjadi hak miliknya.

#### D. Sejarah Singkat Mengenai Mazhab Syafi'i

##### 1. Nama, Nasab, Kelahiran dan Sifatnya

Muhammad bin idris bin Al-Abbas bin Ustman bin Syafi'I bin AS-Sain bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib. Nama panggilannya adalah Abu Abdullah. Lahir di Gazah, Palestina pada tahun 150 H atau 767-820 M.

Dia adalah anak dari paman Rasulullah Saw, dengan garis keturunan bertemu dengan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 355.

Rasulullah Saw, berasal dari keturunan Hasyim bin Abdi Manaf, sedangkan Imam Asy-Syafi'i berasal dari keturunan Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Nabi Saw bersabda:

.<sup>36</sup>

Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah Islam.

Pada diri Imam Asy-Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan karena Allah, diantaranya: nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunannya yang sangat baik. Semua ini merupakan kemuliaan pada tinggi yang tidak ternilai dengan materi.

Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i selain tempat kelahirannya mulia, dia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia di lahirkan di Baitul Maqdis dan

---

<sup>36</sup> Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Jus I*, h. 1002.

tumbuh besar ditanah suci Makkah.<sup>37</sup> Imam Asy-Syafi'i wafat di Fustat, Mesir pada tanggal 20 januari 820 M, beliau dimakamkan di Turbah Asy-Syafi'i.

## 2. Guru dan Muridnya

Guru-gurunya: Al-Hafizh berkata, Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin sa'ad, said bin Salim Al-Qaddah, Ad-Darawardi, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, Ibnu Ulyah, sufyan bin Uyainah, Abdu Dharma, Hatim bin ismail, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad bin Khalid Al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi'i Ash-Shana'ani, Athaf bin Khalid Al-Makhzumi, Athaf bin Khalid Al-Makhzumi, Hisyam bin Yusuf Ash-Shan'ani dan masih banyak lagi.

Murid-muridnya: Sulaiman bin Dawd Al-Hasyim, Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidah, Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, Hamala, Abu Ath-Thahir bin As-Sahr, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Al-Muzni, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Ar-Rabi' bin Sulaiman

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 366

Al-Jiji, Amr bin sawad Al-Amiri, Al-Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabbah  
Az-Za'farani, Abul Walid Musa bin Abi Al-Jarud Al-Makki, Yunus bin Abdil  
A'la, Abu Yahya Muhammad bin Sa'ad bin Ghalib Al-Aththar dan lainnya.

### 3. Kitab-Kitab Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i, selain seorang alim ahli mengajar dan ahli mendidik, pula sebagai pengarang sya'ir dan sajak, beliau adalah seorang pengarang kitab-kitab yang bermutu tinggi dan sangat berguna besar bagi dunia Islam.

Adapun kitab-kitab karya Imam Syafi'i terbagi menjadi dua bagian:

*Pertama*, yang diajarkan dan didektekan kepada para murid beliau ketika di Iraq (Baghdad). Pengajaran itu lalu disusun dan dihimpun menjadi kitab, dan kitabnya itu dikenal orang dengan Mazhab Syafi'i qadim. *Kedua*, yang diajarkan dan didektekan kepada para murid beliau ketika di Mesir, pengajaran itu lalu disusun dan dihimpun menjadi kitab, dan kitabnya dikenal dengan Mazhab Syafi'i Jadid. Oleh sebab itu, maka hingga kini Mazhab Imam Syafi'i masih dikenal orang diseluruh dunia Islam, dengan Mazhab atau qaul Syafi'i qadim dan Mazhab atau qaul Syafi'i Jadid.

Adapun kitab-kitab karangan beliau menurut riwayat yang hingga sekarang ini masih tercatat, adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Kitab Ar-Risalah, kitab ini khusus berisi ilmu ushul fiqih. Menurut riwayat, beliau mengarang kitab ini dikala masih agak muda, sebab beliau mengarang kitab ini karena diminta oleh Abdu Rahman bin Mahdi, bahwa beliau supaya merencanakan sebuah karangan kitab yang membicarakan ushul fiqih. Dengan permintaan ini, beliau lalu mengarang kitab Ar-Risalah ini dan kitab inilah permulaan kitab ushul fiqih. Jadi beliaulah orang yang pertama-tama mengarang kitab ushul fiqih. Jadi beliaulah orang yang pertama-tama mengarang kitab tentang ushul fiqih. Imam Abdur Rahman bin Mahdy dan Imam Yahya bin Said, setelah melihat dan menthala'ah kitab Ar-Risalah ini, sangat kagum dan heran memperhatikan isinya. Dalam kitab inilah Imam Syafi'i mengarang dengan jelas tentang cara-cara orang beristidlal dan Ijama' dan Qiyas. Kitab ini diriwayatkan oleh Imam Ar-

---

<sup>38</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), cet 9, h. 241

Rabi' bin Sulaiman Al-Murady. Kitab ini hingga kini masih dapat diketahui dan dipelajari isinya, karena masih tersiar di sekuruh dunia Islam. Bagi para ulama yang hendak mengetahui ilmu ushul fiqh Imam Syafi'i yang sebenarnya, cukuplah mempelajari isi kitab Ar-Risalah ini dengan arti kata yang sesungguhnya.<sup>39</sup>

- b. Kitab Al-Umm, kitab ini ialah Salah satunya kitab besar, yang direncanakan dan disusun oleh Imam Syafi'i, kitab inilah yang sepanjang riwayat sebuah kitab fiqh yang besar yang tidak ada bandingannya pada maa itu. Isi kitab ini menunjukkan kealiman dan kepandaian Imam Syafi'i tentang ilmu fiqh, karena susunan kalimatnya tinggi dan indah, ibaratnya halus serta tahan uji kalau dipergunakan untuk bertukar pikiran bagi para ahli fiqh yang ahli fiqh. Tepatlah kalau kitab ini dinamakan Al-Umm, yaitu ibu bagi anak-anak yang sebenarnya.

Tentang soal-soal pengetahuan fiqh dalam kitab Al-Umm ini cukup diperbincangkan dan dibahas dengan dalil-dalilnya, baik dari Al-

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 241-242.

Quran, Hadist, Ijmak, dan Qiyas. Kitab Al-Umm ini diriwayatkan juga oleh Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Murady, hingga kini masih dapat diketahui dan dipelajari isinya, karena masih tersiar di seluruh negara-negara Islam. Cetakan yang paling baru dari kitab Al-Umm ini menjadi 7 jilid besar serta tebal, atas biaya Al-Marhum Ahmad Bek Al Husaini Di Mesir. Bagi para ulama yang hendak mengikuti akan Mazhab Syafi'i yang sebenarnya amat kecewa sekali jika tidak dipelajari dan memperhatikan isi kitab Al-Umm ini.<sup>40</sup>

Dalam kitab Al-Umm cetakan baru ini termasuk juga kitab-kitab karangan Imam Syafi'i yang lain seperti:

- I. Kitab Jami'ul Ilmi. Kitab ini berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunnah Nabi Saw.
- II. Kitab Ibthalul-istishan. Kitab ini berisi tangkisan Imam Syafi'i kepada para ulama ahli Iraq (Baqhdad), yang mereka itu sebagian suka mengambil hukum dengan cara istishan.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

- III. Kitab *Ar-Raddu'ala Muhammad ibn Hasan*. Kitab ini berisi pertahanan Imam Syafi'i terhadap serangan Imam Muhammad bin Hasan kepada para ahli Madinah.
- IV. Kitab *Siyarul-Ausa'y*. Kitab ini berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Imam Al-Ausa'y, beliau ini seorang ahli hadist dan termasuk dari pada Imam besar dari masa sebelum Imam Syafi'i dilahirkan, beliau ini dilahirkan pada tahun 88 dan wafat pada tahun 150 Hijriah.
  - c. Kitab *Ikhtilaful-Hadist*. Inilah satu-satunya kitab yang disusun oleh Imam Syafi'i, yang didalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang perselisihan Hadist-hadist Nabi Saw, maka bagi para ulama ahli Hadist baik sekali mengetahui dan mentala'ah kitab ini.
  - d. Kitab *Al-Musnad*, kitab ini adalah sebuah kitab yang istimewa yang berisi sandaran (sanad) Imam Syafi'i dalam meriwayatkannya Hadist-hadist Nabi Saw, hendaklah membaca dan memperhatikan isi kitab ini. Inilah kitab-kitab karangan Imam Syafi'i yang hingga sekarang ini

masih dapat diketahui dan dipelajari isinya, adapun kitab-kitab lainnya seperti dibawah ini :

- I. Kitab Al-Fiqih, yang diriwayatkan dan disusun oleh Imam AL-Haramain bin yahya dari Imam Syafi'i dengan jalan imla' (dikte).
- II. Kitab Al-Mukhtasaharul-Kabir dan Al-Mukhtasharus-Shagir dan Al-Faraidh, yang semuanya itu dihimpun dan disusun oleh Imam Al-Buwaithy dan Imam Syafi'i.
- III. Kitab Al-Mukhtasaharul-Kabir dan Al-Mukhtasharus-Shagir serta dua kitab lainnya yang bernama Al-Jami'ul-Kabir dan Al-Jamiush-Shagir, yang semua itu disusun dan dihimpunkan oleh Imam Al-Muzani dan Imam Syafi'i,
- IV. Dan lain-lain kitab dari kitab tafsir kitab adab dan beberapa risalah yang belum kita ketahui nama-namanya, karena belum dicetak kembali.

Diriwayatkan, bahwa Imam Syafi'i dikala mengarang dan menyusun karangannya, jarang sekali beliau makan kenyang dan tidur pulas, sebagaimana kata Ar Rabi' bin sulaiman, katanya: tidak aku melihat Imam Syafi'i makan di siang hari dan tidur pulas pada malam hari, dikala beliau mengarang kitab-kitab dan menyusunnya, karen adari penuh perhatian terhadap karangan-karangan yang tengah direncanakan.

## BAB III

### GAMBAR MENGENAI LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak Geografis

Desa Aek Goti yang merupakan lokasi penelitian adalah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan SilangKitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan luas wilayah 1.850 x 900 m/1. 665.000 m<sup>2</sup> dan area terdiri dari perbukitan dan sebagian kecil yang datar / rata.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala Desa Aek Goti, maka batas-batas wilayah Desa Aek Goti adalah sebagaimana terlihat dalam table berikut :

Tabel I

Batas Wilayah Desa Aek Goti

| No | Arah            | Berbatasan Dengan |
|----|-----------------|-------------------|
| 1  | Sebelah Timur   | Desa Ujung Padang |
| 2  | Sebelah Selatan | Desa Pandan Sari  |

|   |               |                  |
|---|---------------|------------------|
| 3 | Sebelah Barat | Desa Binanga Dua |
| 4 | Sebelah Utara | Desa Ulumahuam   |

Sumber : Data Statistik Kantor Kepala Desa Aek Goti Tahun 2016

Desa Aek Goti meliputi wilayah agraris, sebagian besar dari areal ini telah dimanfaatkan penduduk untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pertanian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel II

| No | Pemanfaatan Tanah | Luas    |
|----|-------------------|---------|
| 1  | Kebun Sawit       | 51,5 ha |
| 2  | Kebun Karet       | 50 ha   |
| 3  | Sawah             | 40 ha   |
| 4  | Perumahan         | 25 ha   |

Sumber: Kantor Kepala Desa Aek Goti Tahun 2016

Keadaan Tanah di daerah ini berbukit-bukit dan subur, lembah-lembah persawahan, karet, dan sawah, banyak memelihara ayam, sapi dan kambing, dan banyak masyarakat bercocok tanam seperti sayur-sayuran dan lain-lain. Iklim di daerah ini Cukup bagus dan tropis, yakni musim kemarau dan musim hujan. Biasanya pada bulan januari sampai juli musim kemarau, sedangkan di bulan agustus sampai bulan desember musim hujan.

### **B. Demografis**

Penduduk Desa Aek Goti berjumlah 810 Jiwa yang terbagi ada kepala keluarga. Penduduk tersebut mendiami dua dusun, apabila di tinjau dari jenis kelamin maka penduduk Desa Aek Goti. Dapat dikelompokkan yakni laki-laki dan perempuan. Untuk lebih kelasnya dapat dilihat dalam tabel :

Tabel III

| No | Jenis Kelamin | Jumlah   |
|----|---------------|----------|
| 1  | Laki-laki     | 420 Jiwa |
| 2  | Perempuan     | 390 Jiwa |
| 3  | Jumlah        | 810 Jiwa |

Sumber : Data statistik Kantor Kepala Desa Aek Goti

Tabel diatas menunjukkan bahwa sejumlah perempuan lebih sedikit dari jumlah laki-laki. Adapun perbedaannya sekitar 30 jiwa. Kemudian jumlah penduduk Desa Aek Goti dari segi usia dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel IV

Penduduk Berdasarkan Usia

| No | Usia Penduduk | Jumlah   |
|----|---------------|----------|
| 1  | 0-5 tahun     | 95 jiwa  |
| 2  | 6-15 tahun    | 178 jiwa |
| 3  | 16-25 tahun   | 255 jiwa |
| 4  | 26-55 tahun   | 145 jiwa |
| 5  | 56- ke atas   | 137 jiwa |
|    | Jumlah        | 810 jiwa |

Sumber: Data statistik Kantor Kepala Desa Aek Goti

Tabel diatas menunjukkan penduduk usia 0-5 tahun sampai usia 25 tahun masih menjadi mayoritas di Desa Aek Goti di Kecamatan Silangkitang.

Hal ini menunjukkan bahwa masa depan daerah ini cukup baik. Sebab tenaga-tenaga muda yang akan berpartisipasi dalam menunjukkan kwlangsungan pembangunan cukup banyak, tentu hal ini harus didukung dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan kesiapan mental.

### **C. Tingkat Pendidikan**

Untuk mengetahui maju dan terbelakangnya suatu masyarakat dapat diketahui melalui pendidikan masyarakat, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Mengingat masyarakat Desa Aek Goti yang merupakan lokasi penelitian ini dapat dikatakan bahwa mereka masyarakat yang sudah maju dalam bidang pendidikan, sebab rata-rata masyarakat Desa Aek Goti sudah menduduki sekolah tinggi lanjutan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel V

## Penduduk Berdasarkan Pendidikan

| No | Tentang Pendidikan   | Jumlah    |
|----|----------------------|-----------|
| 1  | Tk dan belum sekolah | 102 orang |
| 2  | SD/MIN               | 137 orang |
| 3  | SLTP/ MTS            | 178 orang |
| 4  | SMA / MA             | 210 orang |
| 5  | Perguruan Tinggi     | 103       |
| 6  | Tidak sekolah        | 80        |
|    | Jumlah               | 810 orang |

Sumber: Data statistik Kantor Kepala Desa Aek Goti Tahun 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa sekitar 97 jiwa yang masih Tk dan belum sekolah sedangkan yang telah menduduki bangku sekolah mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi Agama maupun Umum lainnya.

Selanjutnya proses belajar mengajar tidak akan lancar apabila tidak di dukung berbagai faktor, antara lain lembaga pendidikan Desa Aek Goti telah

memiliki beberapa lembaga, baik pendidikan formal maupun non formal.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari table berikut :

Tabel VI  
SARANA PENDIDIKAN

| No | Jenjang Pendidikan                  | Jumlah |
|----|-------------------------------------|--------|
| 1  | Taman kanak-kanak / tpa             | 1 unit |
| 2  | Sekolah Dasar                       | 1 unit |
| 3  | Sekolah Lanjutan Tingkat Pendidikan | 1 unit |
|    | Jumlah                              |        |

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Aek Goti Tahun 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa Desa Aek Goti telah memiliki sarana pendidikan formal dan non formal. Kemudian sarana pendidikan diatas sudah mencukupi bagi masyarakat Desa Aek Goti. Walaupun setiap tahun jumlah siswa mengalami peningkatan, baik di TK/ TPA maupun di SD dan SLTP.

Disamping itu sebagian orang tua memasukkan anaknya ke sekolah yang berada di luar desa tersebut.

#### D. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan salah satu usaha yang sangat besar artinya. Tanpa adanya mata pencaharian yang tetap, maka masyarakat tidak akan dapat atau sulit untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari. Dari data yang ada bahwa Desa Aek Goti disebut sebagai masyarakat agraris, sebab mayoritas masyarakat hidup dari pertanian, perkebunan, sawah, kebun, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat di table di bawah ini :

Tabel VII

#### Mata Pencaharian

| No | Jenis Pekerjaan       | Jumlah  |
|----|-----------------------|---------|
| 1  | Pedagang Negeri Sipil | 70 jiwa |
| 2  | Pedagang              | 45 jiwa |
| 3  | Wiraswasta            | 25 jiwa |

|   |               |           |
|---|---------------|-----------|
| 4 | Buruh         | 150 jiwa  |
| 5 | Petani        | 400 jiwa  |
| 6 | Belum Bekerja | 120 jiwa  |
|   | Jumlah        | 810 orang |

Sumber: Kantor Kepala Desa Aek Goti Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas jelaslah bahwa masyarakat penduduk Desa Aek Goti mempunyai mata pencahrian dari pertanian meliputi pertanian sawah, ladang, dan kebun. Keberhasilan dalam mengolah pertanian menjadikan daerah ini sebagai daerah yang cukup banyak untuk di jadikan peluang pekerjaan.

#### **E. Agama Dan Adat Istiadat**

Secara hakiki keberadaanya umat manusia tidak dapat terlepas dari agama yang dipandang sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu sesuai dengan aturan agama tersebut, selain itu. Keberadaan agama juga merupakan suatu jaminan umat manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Negara Republik

Indonesia merupakan Negara yang majemuk, yakni terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan ras. Kendatipun demikian, bangsa Indonesia tetap dapat menjunjung tinggi persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pada dasarnya agama bagi manusia dijadikan sebagai *way of life*, yakni pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun kebahagiaan yang hakiki, yakni akhirat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manusia yang tidak memiliki agama adalah manusia yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Agama merupakan sebuah doktrin kepercayaan manusia terhadap penciptanya, sehingga kepercayaan tersebut merupakan pendorong bagi kehidupan umat manusia untuk selalu berfikir positif sesuai dengan agama yang dianutnya.

Indonesia adalah Negara yang besar dan majemuk, yang terdiri dari banyak macam agama. Di Negara Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yakni islam, Kristen Protestan, Kristen katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang merupakan desa yang penduduknya 100% adalah beragama islam. Dengan demikian, di desa tersebut tidak di dapatkan warga yng beragama Kristen, Hindu, mupun Budha. Adapun rumah ibadah yang ada di desa Aek Goti kecamatan silangkitang dapat di ihat dari table berikut ini :

Jumlah Penduduk Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitng berdasarkan Agama

Tabel VIII

| No | Rumah Ibadah | Jumlah | Keterangan |
|----|--------------|--------|------------|
| 1  | Masjid       | 1      |            |
| 2  | Mushalla     | 2      |            |
| 3  | Gereja       | -      |            |

Sumber: *Data statistic Kantor Desa Aek Goti tahun 2016*

Selanjutnya bila dilihat dari aspek budaya, Desa Aek Goti kecamatan silangkitang jug aterdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat. Namun, dengan keberagaman itu tidak membuat masarakat Desa Aek Goti terpecah

belah menjadi berkelompok-kelompok, melainkan mereka mereka tetap satu dan rukun serta saling hormat-menghormati atau satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui suku-suku yang terdapat di Desa Aek Goti kecamatan silangkitang dapat di lihat dari table berikut ini :

Jumlah Penduduk Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Berdasarkan Suku

Tabel IX

| No | Jenis Suku | Jumlah | Keterangan |
|----|------------|--------|------------|
| 1  | Jawa       | 120    |            |
| 2  | Mandailing | 470    |            |
| 3  | Aceh       | 20     |            |
|    | Jumlah     | 810    |            |

Sumber; Data Statistik Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang

## BAB IV

### HUKUM MENGEMBALIKAN BARANG TEMUAN YANG DI TEMUKAN SESEORANG DENGAN MEMINTA IMBALAN

#### A. Pandangan dan Argumentasi Masyarakat Di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Terhadap Barang Temuan Yang Di Temukan Seseorang Dengan Meminta Imbalan Dengan Mematokkan Harga Kepada Pemilik Barang.

Pandangan masyarakat ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui kesamaan atau perbedaan pandangan masyarakat dengan pendapat Mazhab Syafi'i dalam hal pengembalian barang temuan yang ditemukan seseorang, praktek diluar sangat sesuai dikaji dalam bentuk skripsi sehingga kedudukannya sangat erat kaitannya dan relevan untuk dibahas secara kajian lapangan. Masyarakat Desa Aek Goti merupakan masyarakat yang sedikit ummatnya kurang lebih 810 orang. Sehingga jika dilihat dari penduduknya maka penelitian ini merupakan penelitian yang sangat sederhana karena hanya melihat kepada masyarakat muslim. Menurut data lapangan dijelaskan bahwa dalam penyelesaian perselisihan terhadap barang temuan (*luqathah*) maka masyarakat berpendapat hanya memberikan cukup ciri-ciri dari benda yang ditemukan

tanpa memberikan (mendatangkan saksi) untuk memperkuat barang temuan tersebut. Dengan demikian, bagi pihak penemu barang meminta kepada pihak pemiliknya untuk mengemukakan ciri-cirinya dari benda yang dinyatakan kepunyaannya. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap penyelesaian perselisihan barang temuan (*luqathah*) dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

Tabel X

| No | Alternatif Jawaban          | Frekuensi | %    |
|----|-----------------------------|-----------|------|
| 1  | Memberikan ciri-ciri barang | 25        | 62,5 |
| 2  | Memberikan Saksi            | 5         | 12,5 |
| 3  | Imbalan                     | 25        | 62,5 |
|    | Jumlah                      | 40        | 100  |

Sumber: Hasil Angket penulisan dengan masyarakat Desa Aek Goti

Angket di atas memberikan gambaran kepada penulis bahwa masyarakat yang berpandangan dalam penyelesaian perselisihan tersebut barang temuan (*Luqathah*) maka yang memberikan ciri-ciri sebanyak 25 orang sedangkan yang menyatakan mesti dengan memberikan (mendatangkan) saksi disamping menyebutkan ciri-cirinya sebanyak 5 orang. adapun yang menjawab harus mendapat imbalan apabila menemukan barang apalagi handphone sebanyak 10 orang. Dengan demikian masyarakat lebih banyak yang berpandangan cukup memberikan ciri-ciri saja tanpa mendatangkan saksi yang dibebankan kepada pihak pemilik barang dan memberikan imbalan berupa uang dengan harga tinggi, oleh karena itu pihak penemu barang (*handphone*) meminta ciri-ciri barang tersebut, dan setelah korban menyebutkan ciri-ciri handphone yang hilang penemu malah meminta uang sebesar Rp. 600.000 dengan memberi uang tersebut barang yang ditemukan dapat di kembalikan. Dengan demikian pelaku telah memberatkan korban dan melakukan pemaksaan jika tidak member uang barang tidak dapat dikembalikan.

Tabel XI

Pandangan Masyarakat mengenai Perselisihan Barang Temuan (*Luqathah*) Dengan Memberikan Ciri-Ciri Atau Sifatnya Menurut Masyarakat Desa Aek Goti

| No | Alternatif Jawaban | Frekuensi | % |
|----|--------------------|-----------|---|
|----|--------------------|-----------|---|

|   |                    |    |     |
|---|--------------------|----|-----|
| 1 | Sudah pas (sesuai) | 19 | 76  |
| 2 | Kebiasaan          | 4  | 16  |
| 3 | Suka Rela          | 3  | 8   |
|   | Jumlah             | 25 | 100 |

Sumber: Hasil angket penulis dengan masyarakat Desa Aek Goti

Angket diatas memberikan gambaran bahwa masyarakat berpandangan hanya cukup memberikan ciri atau sifatnya terhadap penyelesaian perselisihan barang temuan (*Luqathah*). Alasan pertama yaitu karena sudah pas atau sesuai dalam penyelesaian perselisihan maka yang harus diberikan agar pihak penemu barang merasa percaya maka pihak pemiliknya harus mampu memberikan ciri-ciri atau sifat-sifat dari barang temuan (*luqathah*). Sehingga apabila sudah sesuai dengan keterangan yang dikemukakan pihak pemilik barang maka dianggap sudah pas dan sesuai sehingga tidak mesti menghadirkan saksi atau memperkuatnya, oleh karena itu masyarakat beralasan sudah pas (cocok) sehingga pihak pemilik barang cukup memberikan ciri-ciri nya atau sifatnya saja. Alasan kedua karena kebiasaan, secara khusus dilapangan di Desa Aek Goti jika terjadi perselisihan dalam penyelesaian barang temuan (*luqathah*) maka kebiasaan yang sering

terjadi penemu meminta ciri-ciri barang yang hilang, jika penemu merasa sudah pas dengan hasil temuannya penemu akan meminta imbalan dengan meminta uang, jika penemu menemukan barang dengan harga jual tinggi misalnya emas, dan sepeda motor dan barang berharga lainnya. maka penemu akan meminta harga yang setimpal, kebanyakan masyarakat selalu melakukan ini, sehingga sering kali korban merasa keberatan akibat perlakuan masyarakat yang tidak dapat mengerti kondisi mereka, secara realita sering terjadi pertengkaran akibat ulah si penemu. Dengan demikian masyarakat sering menganggap adanya pemaksaan dengan memberatkan korban sehingga ini di namakan barang temuan (*luqathah*).

Penjelasan tabel diatas menerangkan alasan yang paling banyak sehingga masyarakat menganggap cukup memberikan ciri-ciri dan sifatnya, sedangkan alasan lainnya seperti kebiasaan yang sering membuat korban complain sehingga membebankan si korban, karena bagi penemu mereka sudah menemukan barang berharga apasalah nya kalau member imbalan yang pas dengan barang yang di temukan, sehingga seringkali mereka yang kehilangan melepaskan begitu saja barang mereka. Sedangkan yang suka rela ada juga masyarakat yang hanya meminta cukup memberikan ciri-ciri barang tersebut sehingga jika penemu merasa cukup pas dengan barang temuannya mereka akan memberi

barang tersebut, mereka akan ikhlas jika memang mendapat uang atau tidak dari pemilik barang.

Kemudian untuk mengetahui keberadaan persetujuan dari ketiga alasan tersebut ternyata yang paling banyak karena alasan pertama dan kedua yaitu sudah pas (sesuai) dan adanya kebiasaan yang sering terjadi hal ini sesuai dengan penjelasan table dibawah ini :

Tabel XIV

Pandangan Masyarakat Desa Aek Goti Sudah Pas (Sesuai ) Cukup Dengan Menyebutkan Ciri-Ciri Dan Sifat Dalam Penyelesaian Perselisihan Barang *luqathah*.

Tabel XII

| No | Alternatif Jawaban | Frekuensi | %   |
|----|--------------------|-----------|-----|
| 1  | Sangat Setuju      | 9         | 36  |
| 2  | Setuju             | 10        | 40  |
| 3  | Tidak Setuju       | 3         | 12  |
| 4  | Tidak Tahu         | 3         | 12  |
|    | Jumlah             | 25        | 100 |

Sumber : Hasil Angket penulisan dengan masyarakat Desa Aek Goti

Berdasarkan penjabaran tabel diatas dapat disimpulkan ternyata masyarakat yang sangat setuju terhadap alasan mereka karena sudah pas (cocok) jika hanya disebutkan ciri-ciri dan sifatnya dalam penyelesaian perselisihan terhadap barang temuan (*luqathah*) lebih banyak yaitu 19 orang ketimbang yang tidak setuju yaitu 3 orang. Atau yang menyatakan tidak tahu yaitu 3 orang. Dengan demikian dapat dianalisa alasan yang lebih disetujui masyarakat adalah karena sudah pas sehingga masyarakat menerangkan hanya memberi cukup ciri atau sifat barang (*luqathah*) tersebut.

Tabel XIII

Pandangan Masyarakat Desa Aek Goti Terhadap Barang Temuan (*luqathah*) Yang Ditemukan Seseorang Dengan Meminta Imbalan Yang Sering Melakukan Pemaksaan Dan Mempersulit

| No | Alternatif jawaban | Frekuensi | %    |
|----|--------------------|-----------|------|
| 1  | Sangat Setuju      | 25        | 62,5 |
| 2  | Memberatkan        | 6         | 15   |
| 3  | Tidak Tahu         | 4         | 10   |
|    | Jumlah             |           |      |

Sumber : Hasil angket penulisan dengan masyarakat Desa Aek Goti

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan banyak masyarakat menyetujui bahwa barang temuan (*luqathah*) harus mendapatkan imbalan yang pas karena sudah mendapatkan barang berharga milik orang lain, mereka menganggap bahwa mereka sudah menjaga dan merawat barang milik orang lain sehingga terhindar dari kehancuran. Sementara banyak masyarakat yang merasa keberatan dengan kejadian ini karena banyak masyarakat yang menemukan barang (*luqathah*) yang meminta uang yang banyak dengan jumlah tinggi yang dapat mempersulit pemilik barang sesungguhnya . dan ada juga yang tidak mengetahui bahwa barang temuan itu tidak harus memberikan saksi cukup memberi bukti barang (*luqathah*) jika sesuai mereka cukup memberi kepada pemilik nya saja.

Tabel XIV

Pandangan Masyarakat Desa Aek Goti terhadap Mazhab Syafi'i tentang memberikan saksi Dalam penyelesaian Barang Temuan (*luqathah*).

| NO | Alternatif Jawaban | Frekuensi | %  |
|----|--------------------|-----------|----|
| 1  | Sangat Setuju      | 5         | 20 |
| 2  | Setuju             | 4         | 10 |

|   |              |    |      |
|---|--------------|----|------|
| 3 | Tidak Setuju | 25 | 62,5 |
| 4 | Tidak Tahu   | 6  | 15   |

Sumber : Hasil Angket penulis dengan masyarakat Aek Goti

Hasil angket diatas memberikan pemahaman bahwa masyarakat yang sangat setuju dengan pendapat mazhab Syafi'i dalam memberikan saksi terhadap penyelesaian perselisihan barang temuan (*luqathah*) adalah sebanyak 5 orang dan yang menjawab setuju adalah sebanyak 4 orang. Sedangkan yang menjawab tidak setuju adalah sebanyak 25 orang, adapun yang menjawab tidak tahu yaitu sebanyak 6 orang. Dengan demikian kebanyakan masyarakat Desa Aek Goti lebih banyak yang menjawab tidak setuju terhadap pendapat mazhab Syafi'i yang mesti mendatangkan saksi dalam penyelesaian perselisihan barang temuan (*luqatahi*), ketimbang yang setuju apalagi yang sangat setuju dengan pendapat mazhab Syafi'i tersebut.

Kalangan masyarakat yang tidak setuju dengan pendapat mazhab Syafi'i diatas mengemukakan beberapa alasan yang mendasarinya yaitu sebagai berikut :

Tabel XV

Pandangan Masyarakat Desa Aek Goti mengenai ketidak setujuan mereka terhadap pendapat mazhab Syafi'i

| No | Alternatif Jawaban       | Frekuensi | %   |
|----|--------------------------|-----------|-----|
| 1  | Mempersulit penyelesaian | 19        | 76  |
| 2  | Sudah Jelas Sifatnya     | 6         | 24  |
|    | Jumlah                   | 25        | 100 |

Sumber : Hasil angket penulis dengan masyarakat Aek Goti

Penjelasan tabel diatas memberikan pemahaman bahwa ketidak setujuan masyarakat terhadap pendapat mazhab Syafi'i karena mempersulit penyelesaian adalah sebanyak 19 orang dan yang beralasan sudah jelas sifat-sifatnya adalah sebanyak 6 orang. Dengan demikian masyarakat yang tidak setuju terhadap pendapat mazhab Syafi'i disebabkan karena mempersulit penyelesaian masalah dan sudah jelas sifatnya sehingga tidak dibutuhkan mendatangkan kesaksian untuk memperkuat alat bukti keterangan yang sudah dijelaskan pihak pemilik barang *luqatah* tersebut.

## Argumentasi Masyarakat Mengenai Barang Temuan Yang Di Temukan Seseorang Dengan Meminta Imbalan

Menurut keterangan tokoh masyarakat penyebab yang mengakibatkan masyarakat Desa Aek Goti berpandangan tidak mesti memberikan saksi dalam penyelesaian perselisihan barang temuan (*luqathah*) tapi harus memberikan ciri-ciri dan sifat dari barang temuan *luqathah* dan memberikan imbalan.<sup>1</sup> Kemudian pada penjelasan berikutnya dapat dikemukakan masyarakat yang pernah mengalami (melaksanakan) hanya cukup memberikan ciri atau sifatnya dalam penyelesaian perselisihan barang temuan (*luqathah*) dan banyak kalangan masyarakat tidak merasa puas dengan memberikan ciri saja, mereka selalu meminta imbalan kepada pemilik barang yang sesungguhnya.

Tabel XVI

Argumentasi Masyarakat Desa Aek Goti yang mengemukakan ciri-ciri dan sifat barang *luqatah* Dan Meminta Imbalan.

| No | Alternatif Jawaban | Frekuensi | %  |
|----|--------------------|-----------|----|
| 1  | Sangat Setuju      | 10        | 40 |

---

<sup>1</sup> Sholli, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Aek Goti, 18 Juli 2017

|   |              |   |    |
|---|--------------|---|----|
| 2 | Setuju       | 7 | 28 |
| 3 | Tidak setuju | 8 | 32 |

Sumber : Hasil angket penulis dengan masyarakat Aek Goti

Melihat persentase diatas ternyata masyarakat yang mengemukakan ciri dan sifat nya saja tidak cukup bagi mereka, yang sangat setuju dengan adanya pemberian imbalan kepada penemu barang lebih banyak diantara yang lain yaitu 10 orang. Yang setuju ada 7 orang, dan yang tidak setuju dengan pengakuan diatas karena mereka menganggap bahwasanya barang yang kita temu adalah milik orang lain tidak untuk mempersulit korban dengan meminta imbalan, cukup member kalau di kasih uang yang setimpal Alhamdulillah kalau yha tidak yha tidak kenapa-kenapa. Sebuah kasus yang terjadi di Desa Aek Goti

Kasus 1 : Amri Dengan Rika dalam kasus barang temuan (*luqathah*) berupa telepon genggam (*handphone*) kasus yang terjadi bahwa barang telepon genggam yang bermerek oppo New 7 tersebut menuntut kepada penemu agar pihak penemu dapat mengembalikan kepadanya. <sup>2</sup>Tetapi pihak penemu tidak mau mengembalikan secara langsung sebelum pihak pemiliknya menjelaskan ciri-ciri dan sifat dari telepon genggam tersebut, pihak pemilik diwajibkan menjelaskan handpohone dengan merek apa, tipe nya, dan lainnya. Karena

---

<sup>2</sup> Amri, Warga Simpang Aek Goti, Wawancara Simpang Aek Goti, 19 Juli 2017.

pihak pemilik memang benar-benar kehilangan handphone maka dia menjelaskan ciri dan sifat barang tersebut. Sehingga semuanya jelas dan sesuai dengan handphone yang ditemukan. Oleh karena itu pihak pemilik barang tersebut menerima kembali benda yang dimilikinya yaitu berupa handphone oppo new 7, sehingga penemu tidak boleh menahan harta milik orang lain apabila telah datang pemiliknya dengan menyebutkan ciri dan sifat barang tersebut. Dengan demikian penyelesaian perselisihan terhadap benda handphone yang di jadikan barang temuan (*luqathah*) dapat di selesaikan hanya dengan menjelaskan ciri dan sifatnya tanpa mendatangkan saksi untuk memperjuat pihak pemilik barang.<sup>3</sup>

Kasus II : Zaskia Dengan Erwin masih dengan barang temuan (*luqathah*) handphone I Phone 5, kasus yang terjadi adalah zaskia sedang bermain dengan teman nya di tempat wisata kemudia tidak lama kemudia saat ia ingin melihat handphone nya dia sudah tidak melihat ada di tas nya, pemilik barang berfikir bahwa handphone milik nya telah jatuh (tercecer). Kemudia tidak lama setelah itu ia bersama temannya makan di sebuah rumah di tempat wisata tersebut. Ia mendengar bahwasanya ada seseorang yang telah menemukan handphone miliknya. Berhubung tempat duduk meja mereka tidak begitu jauh pemilik handphone langsung mendatangi penemu barang tersebut. Setelah mereka panjang bercerita, penemu tidak langsung memberikan handphone karena takut bukan zakia lah

---

<sup>3</sup> Zaskia, Masyarakat, *Wawancara*, Simpang padang Bulan, 20 Juli 2017.

pemiliknya, penemu langsung menanyakan ciri-ciri handphone, tipe, warna, kontak siapa aja, kemudian pesan dari siapa aja, karena pemilik barang merasa bahwa itu adalah kepemilikannya dan ia baru saja memegang handphone tersebut jadi ia dapat menjawab dengan cepat. Kemudian setelah benar ia mengajak pemilik barang agar duduk dan tenang. Karena penemu barang tahu bahasannya yang ia temukan adalah handphone yang mahal harganya, ia meminta uang sebedar Rp 600.000, penemu merasa keberatan dengan jumlah yang ia berikan, dan merasa tidak dapat memberikan sejumlah uang yang ia minta. Ia memberi waktu selama seminggu. Tetap saja si pemilik barang yang sesungguhnya tidak dapat memberikan uang itu dan ia merasa telah dibebani dengan sejumlah uang tersebut, dan pemilik dan penemu tidak menemukan solusi lagi dengan barang temuan (*Luqathah*) yang di temukan seseorang.

Kasus III : Adnan Dengan indung masih tentang barang temuan (*Luqathah*) yang ditemukan seseorang dengan meminta imbalan kepada pemilik barang. Barget kehilangan handphone saat sedang main bola di lapangan Aek Goti, beberapa waktu yang lalu ia kehilangan handphone hampir satu bulan ia mencari tahu siapakah yang telah menemukan handphone tersebut. Setelah beberapa lama kemudian teman nya memberika kabar bahwa teman facebook nya pernah membuat status telah menemukan handphone samsung. Kemudia mereka menyelidik apakah benar handphone tersebut adalah miliknya, penemu

barang memfotokan depan dan belakang barang tersebut. <sup>4</sup>Tidak lama kemudia mereka bertemu disuatu tempat. Dan penemu menanyakan apakah benar itu adalah kepunyaannya maka penemu meminta agar ia menyebutkan ciri-ciri dan aplikasi apa saja dan apa saja yang ada di handphone,, kemudian ia menyesuaikan dengan apa yang telah diucapkan si pemilik handphone. Maka ia langsung meminta sejumlah uang Rp. 500.000 seketika pemilik barang berfikir, dan pemilik merasa bahwa handphone itu adalah barang berharga, dan barang yang telah di berikan seseorang yang spsesial ia langsung memberikan uang tersebut sambil terfikir ada kecewa ia merasa telah diberatkan dan dibebani oleh penemu, karena barang itu sangat berharga ia memberi sejumlah uang yang diminta.

## **B. Pendapat Mazhab Syafi'i Terhadap Hukum Pengembalian Barang Temuan (*Luqathah*) Dengan Meminta Imbalan Kepada Pemilik Barang.**

Pembahasan ini merupakan yang terdapat dalam tajuk penelitian sehingga keberadaannya menjadi pembatasan ini guna menemukan jawaban akurat dari kedua mazhab yang saling kontradiksi dalam mengemukakan pendapatnya tentang pegembalian barang temuan *luqathah* yang ditemukan seseorang dengan meminta imbalan. Pendapat

---

<sup>4</sup> Adnan, Masyarakat Aek Goti, *Wawancara*, Aek Goti, 21 Juli 2017.

mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki saling kontradiksi sehingga keberadaannya menjadi topik yang sangat urgen dan substansial. Terlebih-lebih melihat kepada mazhab yang memang pendirinya imam Malik dan imam Syafi'i merupakan perbedaan antara seorang guru (imam Malik) dan murid (imam Syafi'i), walaupun demikian perbedaan pendapat kedua mazhab tersebut diatas sama-sama dalam menemukan dan mengemukakan pendapat yang sangat normatif.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa dalam pengembalian barang *luqatah* kepada pemiliknya maka harus dengan menggunakan bukti (keterangan) yang dapat menguatkan barang *luqathah* tersebut adalah miliknya. Dengan demikian, kalangan mazhab syafi'i menetapkan pihak yang mengembalikan barang *luqathah* harus menerima bukti atau keterangan dari pemiliknya yang dapat menguatkan barang *luqathah* yang sudah ditemukan adalah miliknya. Pendapat mazhab Syafi'i diatas dapat diketahui melalui referensi yang bermazhab Syafi'i.

لا يجبر على دفعها إليهم إلا ببينة يقيمونها عليه<sup>5</sup>

Artinya: Tidak ada pemaksaan untuk mengembalikan barang Luqathah kepada

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, Jus IV (Beirut :Dar al-Fikr, 2002), h. 71

mereka melainkan dengan menggunakan bukti (keterangan) yang dapat menguatkan alasan. Adapun pendapat mazhab Maliki adalah

ويجب ايضاً دها عندنا ر بصفتها من نحو الع<sup>6</sup> يث<sup>6</sup>

Artinya: Wajib mengembalikan barang *luqatah* menurut kami dengan memberitahukan sifat-sifatnya dari seumpama bentuk (corak ) barang dan tempatnya karenanya adanya hadist.

Dari pernyataan diatas dapat dianalisa bahwa kalangan mazhab Maliki menyatakan pihak penemu barang *luqathah* wajib mengembalikan barang *Luqathah* tersebut bila pihak pemiliknya sudah memberitahukan ciri-ciri yang sesuai, tidak mesti mengemukakan alasan atau bukti lainnya karena pemberitahuan sifat dan ciri nya saja sudah mencukupi sebagai persyaratan tanpa menggunakan bukti lainnya.

Pernyataan imam Syafi'i diatas memberikan bahwa pihak penemu barang *luqathah* tidak diwajibkan untuk mengembalikan barang *luqathah* tersebut karena hal tersebut dipaksakan secara hukum. Kecuali ada bukti yang menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik orang lain. Kemudian adanya unsur paksaan yang dapat memberatkan seseorang tidak diperbolehkan oleh imam Syafi'i. karena dapat merugikan dan mempersulit

---

<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Maqhiribiy, *Mawahidal-Jalid*, Jus VIII, (Beirut : Dar al Kutub al-Ilmiyah,t.th), h.37

seseorang yang kehilangan barangnya. Pendapat imam Syafi'i memberikan interaksi bahwa pembuktian atau keterangan menjadi persyaratan tanpa ada paksaan menjadi persyaratan untuk mengembalikan barang *luqathah* kepada pemiliknya. logikanya jika tidak tanpa bukti atau saksi dengan benda yang ditemukan maka pihak penemu barang *luqathah* tidak diwajibkan kepada pemiliknya. Dalam pengembalian barang *luqathah* tersebut pihak pemilik harus memberikan keterangan atau saksi antara sifat-sifatnya terhadap barang *luqathah* sehingga jika terdapat kesesuaian terhadap keterangan dan saksi pihak penemu wajib mengembalikan kepada pemiliknya, kesimpulan dari pernyataan imam Syafi'i diatas sebagai berikut :

- a. Diwajibkan mengembalikan barang *luqathah* kepada pemiliknya jika terdapat saksi atau keterangan yang dapat menguatkannya.
- b. Tidak diwajibkan mengembalikan barang *luqatah* kepada pemiliknya jika terdapat saksi atau keterangan yang dapat menguatkannya.
- c. Tidak Diperbolehkan adanya pemaksaan dalam mengembalikan barang temuan (*luqatah*) kepada pemiliknya.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh ar-Ramly dalam kitabnya *Nihayah al-muhtaj* yaitu sebagai berikut :

لشخص با لوصف من غير اجبار حاكم يرا أقام اخر بينة بها اي بانها

ملكه<sup>7</sup>

Artinya: Jika orang yang menemukan barang Luqathah mengembalikan barang tersebut kepada seseorang dengan menyatakan sifatnya tanpa dipaksakan hakim yang memandangnya dan mesti mengemukakan saksi (keterangan) dengan maksudnya adalah bahwa benda tersebut adalah miliknya.

Jalaluddin al-Mahali dalam kitabnya *syarh al-Minhaj at-Talibin* menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

ليه ف ر بينة بها حوالت اليه عملا با لبينة ف أقامها لزمه الد شهدت عند ت عند ا

8

Artinya: jika seseorang mengembalikan barang kepada pemiliknya maka pihak yang lain pemiliknya mengemukakan keterangan (saksi) dengan barang luqatah tersebut maka dikembalikan kepada pemiliknya untuk mengamalkan berdasarkan dengan keterangannya tersebut. Maka jika dikemukakan kesaksiannya mestilah

---

<sup>7</sup> Ar-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj ila syarh al-Minhaj*, Jus II (Semarang: Usaha Keluarga, t.th), h. 230

<sup>8</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *syarh al-Minhaj at-Thalibin*, Jus III (Semarang : Usaha Keluarga, t.th), h. 124

mengembalikannya, jika terdapat kesaksian menurut hakim, dan hakim memerintahkan untuk mengembalikannya dan jika tidak ada saksi maka tidak mesti (wajib) mengembalikannya.

Berdasarkan kedua pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pihak penemu barang wajib mengembaliksn barang *luqathah* jika pihak pemiliknya dapat mengemukakan dan mengajukan saksi dan keterangan yang dapat memperkuat dakwahan pihak pemilik barang tersebut, dan tanpa ada unsur paksaan yang dapat menimbulkan masalah antara kedua pihak. Karena secara hukum islam tidak ada pemaksaan dalam mengembalikan barang yang ditemukan *luqathah*.

Pendapat mazhab Syafi'i diatas menyatakan bahwa pihak penemu barang *luqathah* mesti (wajib) memberikan barang *luqathah* nya kepada pemiliknya jika sudah ada keterangan dan pembuktian dari pihak pemiliknya seperti dengan adanya hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm yang menyatakan sebagai berikut :

ال أبو حنيفة والشا : لا يستحق إلا ببينة<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jus II (Surabaya : Maktabah Usaha Keluarga, t.th)h.230

Artinya: Tidak ada paksaan untuk mengembalikan barang *luqathah* kepada mereka kecuali dengan memberikan bukti (keterangan) yang dapat menguatkan barang temuan tersebut, karena berdasarkan hadis Rasulullah Saw, yang menyatakan keterangan (bukti) adalah diwajibkannya kepada pihak yang mendakwahkan.

Hal di atas menjadi dasar hukum mazhab Syafi'i yang menyatakan pihak penemu barang *luqathah* wajib mengembalikan kepada pemiliknya atau bukti yang dapat memperkuat, karena hadis di atas memberikan pemahaman bahwa kesaksian ataupun bukti itu mesti diminta kepada pihak yang mendakwahkan. Bandingnya adalah pihak pemilik barang *luqathah* adalah sebagai *mudda'i* (pendakwa) sedangkan pihak penemu barang adalah *mudda'i alaihi* (didakwa atasnya) oleh karena itu jika pihak-pihak pemilik barang tersebut mendakwahkan barang tersebut adalah miliknya maka dia diharuskan memberikan keterangan atau penjelasan atas dakwaannya tersebut, sehingga pihak penemu barang (*luqathah*) mesti mengembalikan kepada pemiliknya.

Alasan lainnya selain hadis Rasulullah Saw, di atas adalah melalui alasan ijtihad kalangan mazhab Syafi'i yang menyatakan sebagai berikut :

ع لا يسلم اليه ما ادعاه الا بالبينة و ه عا لا يخرج عنه : نه مد

10

Artinya: Mereka berpendapat : hal ini disebabkan karena dia adalah pihak pendakwa dan setiap pihak pendakwa tidak diterima terhadap sesuatu yang sudah didakwanya melainkan dengan menggunakan keterangan (bukti) dan ini merupakan satu dasar yang ditetapkan menurut syarat, sedangkan tidak termaksud hanya dengan menggunakan sifat-sifat yang diterangkan bagi pihak pendakwah terhadap bentuk (cocok) barang, dan luqatah tersebut.

### C. Analisa Penulis

Setelah menjelaskan pembahasan terdahulu dapat dikemukakan analisa penulis sebagai berikut : Pertama. Pandangan masyarakat serta kasus yang terjadi di Aek Goti.

Pertama. Pandangan masyarakat serta kasus yang terjadi di Desa Aek Goti Kecamatan SilangKitang sangat berbeda dengan pendapat imam Syafi'i dalam hal menanggapi Hukum mengembalikan barang temuan (*luqathah*) yang di temukan seseorang dengan meminta imbalan kepada pemilik barang. Pandangan masyarakat dalam mengembalikan barang temuan cukup memberi tanda-tanda bahwasanya itu benar

---

<sup>10</sup> Al-Kahlany, *Subul al-salam*, Jus III (Bandung : Maktabah Dahalan,t.th), h. 95

miliknya dan memberi imbalan yang sesuai dengan apa yang di temukan. Pendapat masyarakat berbeda dalam mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, jika datang kepada mu seseorang yang merasa kehilangan barang cukup minta ciri-ciri dan sifat dari benda tersebut, jika memang tidak merasa cukup datang kan saksi. Jika semua sudah jelas wajib mengembalikan barang temuan kepada pemilik barang tersebut. Tanpa harus melakukan pemaksaan dengan memberatkan korban dengan meminta sejumlah uang. Ini tidak sesuai dengan apa yang mazhab syafi'i katakan.

Kedua : Penulis menganalisa bahwa pada dasarnya pendapat mazhab syafi'i diatas untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi adanya penipuan, atau penekanan kepada pemilik barang, sehingga pemilik cukup memberikan ciri dan sifat barang temuan tersebut (*luqathah*) sehingga pihak pemilik diwajibkan mendatangkan saksi sebagai pembukti yang sesuai dan pas, logikanya jika tidak dihadirkan saksi dapat mengakibatkan penipuan, dan dengan adanya saksi lebih memperjelas bahwasanya barang tersebut adalah miliknya. Oleh karena itu pendapat mazhab syafi'i untuk menutupi agar tidak terjadi penipuan, bahkan agar harta tidak jatuh kepada pihak yang tidak berwenang memilikinya. Antisipasi pendapat mazhab syafi'i tersebut merupakan langkah positif agar sama-sama menjaga hak dan kewajiban bagi pihak pemilik barang *luqathah* tersebut. Teristimewa menjaga harta orang lain agar tidak jatuh kepada pemilik yang tidak berhak memilikinya.

Kemudian penulis menganalisa bahwa praktek masyarakat desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang menunjukkan sikap praktek yang tidak komitmen secara jujur dan benar. Hal ini disebabkan secara sosiologi masyarakat muslim di Desa Aek Goti yang ber mazhab syafi'i. Padahal mazhab syafi'i pihak pemilik barang *luqathah* diwajibkan memberikan bukti yang cukup dan jika kurang jelas wajib memberikan saksi terhadap penyelesaian barang tersebut. Sedangkan masyarakat mempraktekannya dengan memberikan ciri-ciri dan sifat nya saja. Sedangkan penemu barang malah mempersulit pemilik barang yang sesungguhnya. Dengan demikian, praktek masyarakat tidak komitmen terhadap mazhab syafi'i yang di jadikan rujukan bagi masyarakat seperti dalam hal beribadah dan lainnya. Oleh karena itu bisa dipastikan praktek yang terjadi di desa Aek Goti menunjukkan sifat inkonsisten (tidak konsisten) terhadap pendapat mazhab syafi'i.

Ketiga, penulis menganalisa bahwa pandangan masyarakat Desa Aek Goti menunjukkan ketidak pahaman terhadap pendapat mazhab syafi'i sehingga melalui penelitian ini diharapkan kepada semua lapisan masyarakat harus segera mempelajari konsep *luqathah* yang sesuai dengan hukum islam seperti yang di tetapkan mazhab syafi'i tidak ada pemaksaan dalam mengembalikan barang temuan cukup memberikan ciri dan sifat barang tersebut tanpa harus melakukan pemaksaan dengan memberatkan pemilik barang sesungguhnya, ini tidak sesuai dengan perpektif imam syafi'i dan ini melanggar

aturan dalam pengembalian barang menurut mazhab syafi'i. Oleh karena itu semua praktek masyarakat harus diluruskan guna ke arah yang lebih baik sesuai dengan hukum islam sehingga tidak ada saling menyakiti dan saling mempersulit sesama masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut pendapat mazhab syafi'i dijelaskan bahwa hukumembalikan barang temuan dengan meminta imbalan sehingga memberatkan pemilik barang asli kesulitan, sedangkan memberikan bukti dalam penyelesaian perselisihan barang *luqatah* adalah diwajibkan dan tidak diperbolehkan dalam mengembalikan barang temuan melakukan pemaksaan apalagi mematokkan harga, Rasulullah Saw bersabda : Tidak halal mengambil harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan hati. Imam Syafi'i mengatakan : Tidak ada pemaksaan untuk mengembalikan barang temuan kecuali dengan bukti yang menguatkan.
2. Pandangan masyarakat Desa Aek Goti kecamatan Silangkitang dalam mengembalikan barang temuan dengan meminta imbalan sudah sering di lakukan karena mereka merasa mendapatkan uang yang setimpal dengan barang mahal yang ditemukan, tetapi ada sedikit masyarakat yang rela dengan berapapun pemberian si pemilik baranag.

3. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek masyarakat Desa Aek Goti sama sekali tidak sesuai dengan perspektif imam syafi'i karena imam syafi'i dalam pengembalian barang temuan selain menyebutkan ciri-cirinya dan dianjurkan mendatangkan saksi dan penemu tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan sehingga memberatkan pemilik barang sesungguhnya dengan meminta imbalan. Sehingga dengan melakukan pemaksaan itu bisa saja membuat pemilik barang sesungguhnya melepaskan barangnya akibat ulah penemu yang tidak sesuai dengan mazhab syafi'i katakana.

## B. Saran-Saran

Untuk megakhiri penelitian ini dapat dikemukakan saran-saran yaitu :

1. Diharapkan kepada tokoh agama memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap permasalahan *luqatah* yang di temukan seseorang dengan meminta imbalan yang tidak sesuai dengan mazhab syafi'i.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat dan cendikiawan dapat pro aktif memberikan pelajaran dan keterangan kepada masyarakat agar melakukan praktek *luqatah* sesuai dengan hukum islam.
3. Diharapkan kepada masyarakat Desa Aek Goti untuk mempelajari konsep *luqatah* menurut mazhab syafi'i agar dapat memahami sesuai dengan aturan yang ada.